



PUTUSAN

NOMOR: 190/G/2021/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT SIGMA RESEARCH INDONESIA (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 255 Tanggal 29 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15073.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 27 Maret 2008, Akta mana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigma Research Indonesia Nomor 02 tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Afni Ety Arifin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041442.AH.01.02. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Research Indonesia pada tanggal 18 Juni 2020, yang berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pakujaya dengan Nomor 503/54-EkBang/IX/2020 tanggal 10 September 2020 berdomisili kantor di Perkantoran Orlin Arcade 1 Blok JA/No. 28 Graha Raya, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, KotaTangerang Selatan, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Nurjannah Andi Lemmung, Warga Negara Indonesia, beralamat di GRBJ, Cluster Fedora Blok J 12/5 RT/RW 004/015, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, dengan NIK: 3674024510740005, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan sehingga ia sah berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Gedung Hijau IV Nomor 17, Jakarta Selatan;
2. Indra Purnamawanta, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kebagusan Dalam I Nomor 44, Jakarta Selatan;
3. Yuniar Lutfi, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Pamulang Villa Blok DB 3/21, Tangerang Selatan.

Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang semuanya Warga Negara Indonesia, yang beralamat Kantor di "Syahmenan, Zakaria & Partners Law Firm" yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, 17th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310-Indonesia, Domisili Elektronik yaitu Email feizal_syahmenan@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: T/01/HK.03.01/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fithriadi Muslim, S.H., M.H., Direktur Hukum, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Ardhan Dwiyoenanto, S.H., M.H., Koordinator Pada Kelompok Substansi Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Ferti Srikandi Sumanthi, S.H., Fungsional Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Muda, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M., Fungsional Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Muda, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Hardi Setiyo, S.H., Fungsional Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Muda, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Agung Basuki Wicaksono, S.H., Fungsional Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Pertama, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Wilson Mario Johanes Marudut H., S.H., M.H., Fungsional Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Pertama, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
8. Tiara Yuliana Wati, S.H., Analis Hukum pada Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Ibrahim Arifin, S.H., Analis Hukum pada Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 190/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 190/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 23 September 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 21 Desember 2021, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan Ahli dan keterangan Saksi serta keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 10 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 23 September 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan "Objek Gugatan".

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah:

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Individual* karena tidak ditujukan untuk umum, namun secara tegas menyebut nama Penggugat yaitu PT. Sigma Research Indonesia;
- c) Bahwa surat Keputusan Tergugat telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dan disebutkan sebagai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan demikian, surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- d) Bahwa selain itu surat Keputusan Tergugat juga menimbulkan akibat hukum secara langsung, yakni diberikan penetapan sanksi daftar hitam terhadap Penggugat PT. Sigma Research Indonesia, dan penetapan tersebut tidak membutuhkan lagi persetujuan pihak lain.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat mengajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 *jo* Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 16 Juni 2021 kepada Tergugat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan di Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut PPATK) (Keberatan Administratif);
3. Batas waktu terakhir mengajukan Keberatan berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 09 Juli 2021;
4. Batas waktu terakhir Tergugat memutuskan Keberatan Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 30 Juni 2021, sementara Keputusan terhadap keberatan administratif diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2021;
5. Penggugat mengajukan Banding atas keputusan keberatan administratif pada tanggal 23 Juni 2021 kepada Kepala PPATK (Banding Administratif);
6. Batas waktu terakhir mengajukan Banding berdasarkan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 01 Juli 2021;
7. Batas waktu terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan berisi mengabulkan Banding Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 07 Juli 2021, sementara Tergugat menerbitkan penolakan banding pada tanggal 28 Juni 2021;
8. Batas waktu minimal (paling cepat) Penggugat mengajukan Upaya Hukum atas Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam nomor 2 dan 5 di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 08 Juli 2021.;
9. Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai upaya hukum atas sikap Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 09 Agustus 2021 yang artinya tidak terlalu cepat dan tidak pula terlambat karena Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Batas waktu terakhir bagi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagai upaya hukum atas sikap Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 08 Oktober 2021, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tempo yang memenuhi persyaratan;

11. Gugatan oleh Penggugat diunggah pada e-court atau didaftarkan pada tanggal 09 Agustus 2021 yang artinya sebelum batas waktu terakhir pengajuannya pada tanggal 08 Oktober 2021 maupun batas awal pengajuannya setelah tanggal 7 Juli 2021 yaitu dimulai pada tanggal 08 Juli 2021, sehingga Gugatan masih dalam batas tenggang waktu yang telah ditentukan Peraturan Perundang Undangan. Dengan demikian, Gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf a

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku"

Pasal 53 ayat (2) huruf b

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 terhadap PT. Sigma Research Indoneisa telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengalami kerugian akibat adanya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena tidak ada yang mau jadi klien Penggugat, bahkan Penggugat berpotensi bangkrut karena tidak adanya pemasukan sehingga nantinya akan banyak pekerja yang dirumhakan atau dibebastugaskan, hal ini

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha yang berbunyi:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun alasan dan dasar Penggugat menggugat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan") dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada pertengahan Maret 2021 diumumkan secara elektronik pada halaman lpse.kemenkeu.go.id mengenai lelang terbuka pekerjaan "Jasa Konsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial Integrity Rating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial" (untuk selanjutnya disebut sebagai "Konsultan FIR"). Penggugat menjadi salah satu perusahaan yang telah mendaftarkan diri;
2. Bahwa, seluruh proses lelang pekerjaan Konsultan FIR mengacu pada Dokumen Kualifikasi Pekerjaan No. 01/PL.02/III/2021/Konsultan FIR tertanggal 19 Maret 2021 yang diunduh dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPSE");
3. Bahwa, pada pekan terakhir bulan Maret 2021 Tugas Kelompok Kerja Pengadaan PPATK (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pokja") melakukan proses awal lelang (Pra Kualifikasi) yakni evaluasi dokumen perusahaan kepada peserta lelang yang sudah mendaftar;
4. Bahwa, tanggal 31 Maret 2021 Penggugat telah melakukan proses Pembuktian Kualifikasi yang terdiri dari: Legalitas, Laporan Pajak, Laporan Keuangan *Audited*, Referensi Pengalaman Perusahaan, CV Tenaga Ahli dan administrasi lain yang ditetapkan. Hasil pengumuman terbuka pada halaman situs lpse.kemenkeu.go.id pada tahap kualifikasi awal tersebut dari beberapa Perusahaan hanya Penggugat dan PT. Sucofindo (Persero) yang dinyatakan lulus, sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan secara elektronik

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tidak memenuhi persyaratan untuk itu, yang artinya proses pengadaan secara hukum harus dipandang telah berakhir;

5. Bahwa, tanggal 13 April 2021, setelah proses pengadaan secara hukum harus dipandang telah berakhir, sekonyong-konyong Pokja menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat dan PT. Sucofindo (Persero) melalui surat elektronik (*email*) bahwa proses pengadaan tidak dilakukan melalui Sistem SPSE pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan PPATK "LPSE", sebagai tindak lanjutnya dilakukan undangan pembahasan lelang pada tanggal 14 April 2021 walaupun sejatinya proses pengadaan tersebut telah berakhir karena tidak memenuhi persyaratan yang ada;

6. Bahwa, terhadap adanya surat tersebut di atas pada angka 5 maka Penggugat untuk menghormati Tergugat tidak punya pilihan lain selain menerima ajakan dari Tergugat, sehingga pada tanggal 14 April 2021 dilakukan pertemuan secara daring melalui layanan *google.meet* yang dihadiri oleh mereka yang diposisikan sebagai peserta lelang dan diinformasikan tentang pengadaan di luar SPSE yakni dimulai dari tahapan *aanwijzing*, memasukan dokumen penawaran teknis dan harga dengan mengunggah atau mengirim surat elektronik (*email*), evaluasi hingga penetapan pihak yang diposisikan sebagai pemenang lelang;

7. Bahwa, tanggal 22 April 2021 dikirimkan undangan kepada pihak yang diposisikan sebagai Peserta Lelang untuk hadir dalam *aanwijzing* yang akan diadakan pada tanggal 23 April 2021;

8. Bahwa, pada tanggal 23 April 2021 diadakanlah *aanwijzing* pekerjaan oleh Pokja kepada pihak yang diposisikan sebagai peserta lelang;

9. Bahwa, tanggal 28 April 2021 Penggugat memasukan dokumen penawaran teknis dan harga (di luar mekanisme SPSE) kepada Pokja melalui surat elektronik (*email*) panitia Pokja, atas nama Hamsyahnara;

10. Bahwa, anehnya pada tanggal 28 April 2021 itu juga diterima pemberitahuan (*otomatis*) dari LPSE yang menyatakan lelang pekerjaan "Jasa Konsultan Asistensi Piloting Dan Implementasi Financial Integrity Rating/Review On Money Laundering And Terrorist Financial" dengan ID Tender: 32822011 itu telah dilakukan pembatalan, Setelah pembatalan ini pengumuman lelang ini hilang dari halaman *lpse.kemenkeu.go.id*;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah diumumkan adanya pembatalan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat diundang untuk menyampaikan presentasi pekerjaan sebagai bagian dari penilaian (*beauty contest*). Pada akhir presentasi pihak Pokja menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan manipulasi 3 dokumen Surat Referensi Tenaga Ahli, sehingga dilanjutkan pemeriksaan kepada pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat PPATK, padahal pekerjaan sudah dibatalkan dan Penggugat bukanlah bagian dari internal PPATK;

12. Bahwa, anehnya pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 10.08, Pokja memberitahukan pengumuman hasil kualifikasi teknis, skor teknis Penggugat dan PT Sucofindo (Persero), kemudian di hari yang sama pada pukul 12.58, Pokja memberitahukan pengumuman pemenang pengadaan, yakni PT Sucofindo (Persero), sementara pada tanggal 28 April 2021 Tergugat sendiri sudah mengumumkan bahwa pekerjaan tersebut dibatalkan sehingga bagaimana bisa terdapat pemenang atas suatu yang sudah dibatalkan?;

13. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2021 Pokja mengundang Penggugat untuk dilakukannya pemeriksaan dugaan manipulasi dokumen. Pihak Penggugat dengan itikad baik memenuhi undangan tersebut yang diwakili oleh Prima Ariestonandri dan Hendry Sutrisno, walaupun seyogyanya tidak perlu ada kegiatan tersebut mengingat pengadaannya sudah dibatalkan, dan dalam kegiatan itu Penggugat menjelaskan tentang permasalahan itu serta menyatakan pengakuan atas keteledoran yang telah dilakukan oleh salah satu staf Penggugat;

14. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2021 terbit Surat dari Pokja berupa:

a. Surat S-01/PL.02/V/2021/KonsultanFIR tentang Surat Usulan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Dasar daripada Surat Usulan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam ini menggunakan dokumen yang dikirimkan Sigma untuk pengadaan pekerjaan No. 01/PL.02/III/2021/Konsultan FIR tertanggal 19 Maret 2021 yang telah dinyatakan batal;

b. Nota Dinas No. T/079/PL.02/V/2021 Kepada Kuasa Anggaran;

15. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2021 Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas Rekomendasi Usulan Sanksi Daftar Hitam dengan Nomor Surat 020/SPU/SRI/IV/2021;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2021 Inspektorat PPATK melalui surat elektronik (*email*) Agil Kanu Pratikta mengirimkan daftar pertanyaan sebagai bagian dari pemeriksaan dan dijawab oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2021;

17. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2021, Pokja menyampaikan Surat Penyampaian SK Penetapan Sanksi No. B/102/PL.02/VI/2020 disertai dengan lampiran SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam No. 39 Tahun 2021;

18. Bahwa, penerbitan Objek Gugatan merupakan sikap yang tidak proporsional bagi Penggugat, karena faktanya perbuatan memalsukan dokumen yang dilakukan oleh oknum pegawai Penggugat dilakukan dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai dokumen syarat lelang yang pada faktanya telah batal karena hanya terdapat dua peserta sehingga tidak diperlukan lagi syarat tersebut. Penggugat sangat menyesalkan perbuatan Tergugat yang tidak melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada yaitu bahwa Penggugat sungguh-sungguh telah mengerjakan proyek tersebut sehingga apa yang tertulis dan diterangkan dalam surat itu adalah benar secara material/bukan sesuatu yang fiktif adanya, dan Tergugat tanpa mempertimbangkan hal itu langsung memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat yang berakibat terhentinya aktivitas Penggugat karena tidak ada yang mau jadi klien Penggugat lagi;

19. Bahwa selanjutnya Objek Gugatan tersebut bermasalah karena dalam penerbitannya sebagaimana sebelumnya telah dilakukan proses lelang hingga keluarnya Objek Gugatan, dalam proses lelang tersebut pada tanggal 13 April 2021 Pokja menyatakan pelelangan melalui SPSE dinyatakan batal karena perusahaan yang mendaftar dan lulus kurang dari tiga perusahaan, berdasarkan Pasal 51 ayat 1.b dan ayat 6 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatakan bahwa Prakuualifikasi Gagal harus dilanjutkan dengan Prakuualifikasi/Lelang Ulang, namun pada faktanya Pokja tetap melanjutkan pengadaan pekerjaan ini dengan metode manual tanpa diupload ke SPE ataupun LPSE, sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Objek Gugatan Melanggar Kewenangan

a. Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 yaitu pasal 78 ayat (1) dan (5) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

Pasal 78 ayat (1) a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

Pasal 78 ayat (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. Sesuai fakta yang terjadi, tidak pernah ada pengadaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Pokja PPATK yang mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan dokumen persyaratan karena pada tahap prakualifikasi telah diumumkan melalui pemberitahuan SPSE bahwa lelang batal/gagal disebabkan hanya dua peserta yang lolos seleksi, sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf b menyebutkan prakualifikasi gagal dalam hal jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;

c. Berdasarkan uraian huruf b di atas, Maka Tergugat hanya berwenang menerbitkan Objek Gugatan apabila Penggugat Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada proses pemilihan lelang yang berhasil dilakukan yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. Tidak adanya proses pemilihan lelang atau prakualifikasi dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat pemilihan lelang, menjadikan tidak adanya kewajiban bagi Peserta Lelang karena lelangnya sendiri tidak ada, maka kesalahan yang dilakukan oleh oknum pegawai Penggugat pun dapat dikatakan tidak berpengaruh lagi karena lelangnya tidak ada, sehingga Tergugat menjadi tidak berwenang menerbitkan Objek Gugatan karena prasyaratnya yaitu adanya lelang menjadi tidak terpenuhi;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Objek Gugatan Melanggar Prosedur

e. Pada tanggal 13 April 2021 Pokja menyatakan pelelangan melalui SPSE dinyatakan batal/gagal karena perusahaan yang mendaftar dan lulus kurang dari 3 perusahaan, selanjutnya Pokja tetap melanjutkan proses pengadaan pekerjaan ini dengan metode manual tanpa diunggah ke SPE ataupun LPSE, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Pokja telah melanggar prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1.b dan ayat 6 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam huruf e di atas, jelas sejak awal dilakukannya proses pengadaan ini, Pokja tidak seharusnya tetap melanjutkan proses pengadaan ini karena pada tahap ini prosedur pengadaan yang mana mewajibkan minimal ada 3 peserta tidak terpenuhi, namun Pokja bersikeras tetap melanjutkan proses pengadaan ini dan Tergugat berpandangan semata-mata hanya oknum pegawai Penggugat sajarah yang salah tanpa melihat dan mempelajari fakta-fakta yang ada hingga diterbitkannya Objek Gugatan;

g. Kenyataan tersebut dalam huruf e dan f di atas secara Objektif membuktikan penerbitan Objek Gugatan tidak sesuai hukum karena melanggar prosedur sesuai Peraturan perundangan yang berlaku sehingga patut disimpulkan penerbitan Objek Gugatan adalah merupakan tindakan yang melanggar Peraturan perundangan sehingga harus dibatalkan;

Subtansi Objek Gugatan Keliru

h. Objek Gugatan diterbitkan atas dasar perbuatan atau tindakan Penggugat yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sejatinya dilaksanakan dengan menyalahi aturan perundang-undangan, yang mana sejak tahap prakualifikasi proses pengadaan ini sudah tidak memenuhi syarat karena hanya terdapat dua peserta yang lolos, sehingga secara subtansi Objek Gugatan menjadi keliru karena oknum pegawai Penggugat dituduh melanggar aturan dalam pengadaan yang ternyata pengadaan tersebut pun telah dilaksanakan dengan melanggar aturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dokumen palsu yang disampaikan oleh oknum pegawai Penggugat bukanlah atas keinginan Penggugat, bahkan Penggugat baru mengetahuinya setelah mendapat laporan, dalam hal ini Penggugat pun merasa dirugikan atas perbuatan oknum tersebut ditambah dengan diterbitkannya Objek Gugatan yang didasarkan atas proses pengadaan yang tidak sesuai aturan yang berlaku;

Penerbitan Objek Gugatan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- j. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Ayat (1)

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- k. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Ayat (1) di atas maka penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan kepentingan umum;

- l. Asas kepastian hukum dilanggar karena Tergugat menerbitkan Objek Gugatan atas dasar proses lelang yang diadakan tidak sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain proses lelang yang diadakan telah melanggar prosedur sehingga Objek Gugatan yang diterbitkan menjadi cacat hukum;

m. Asas kemanfaatan dilanggar karena Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan sangat merugikan Penggugat, akibat diterbitkannya Objek Gugatan menyebabkan kerugian materil bagi Penggugat, karena tidak ada yang mau jadi klien Penggugat, bahkan Penggugat berpotensi bangkrut karena tidak adanya pemasukan sehingga nantinya akan banyak pekerja yang dirumhakan atau dibebastugaskan, jelas hal ini sangat merugikan orang banyak dan dapat menambah daftar angka pengangguran di Indonesia;

n. Asas kecermatan dilanggar karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Gugatan, yang mana sejatinya Objek Gugatan diterbitkan atas dasar proses lelang yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan batal;

o. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dilanggar karena Tergugat secara semena-mena menggunakan kewenangannya memasukan Penggugat ke dalam daftar hitam tanpa mempertimbangkan prestasinya dan reputasinya selama ini;

p. Asas kepentingan umum dilanggar karena Objek Gugatan diterbitkan tidak dengan pertimbangan dan mengedepankan kepentingan umum, dengan diterbitkannya Objek Gugatan jelas akan berdampak terhadap pendapatan Penggugat dan akan banyak pegawai dan pekerja lepas yang nantinya akan dirumhakan atau dibebastugaskan karena ketidakmampuan Penggugat untuk membayar upah pekerja, padahal saat ini sedang Pandemi dimana masyarakat luas sangat susah kehidupannya dan membutuhkan penghasilan, akibat dari kesewenangan Tergugat maka begitu banyak orang kehilangan penghasilannya padahal mereka bukan orang-orang yang setiap bulan tinggal menunggu pembayaran gaji atau upah dari negara sebagaimana Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan tegas melanggar Pasal 51 ayat 1.b dan ayat 6 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menerbitkan Objek Gugatan, karena Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat pada proses pengadaan barang/jasa yang sejatinya pada Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan barang/jasa tersebut dilaksanakan dengan melanggar ketentuan aturan tersebut di atas. Secara Hukum Administrasi Negara Objek Gugatan menjadi memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menjadi cacat hukum dan memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 51 ayat 1.b Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

(1)Prakualifikasi gagal dalam hal:

- b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Pasal 51 ayat 6 Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

(6)Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

21. Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat yakin keadilan masih bisa ditegakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan asas persamaan di depan hukum, mohon pula pertimbangan Pengadilan terhadap nasib para pegawai Penggugat yang tidak pernah menggantungkan hidupnya pada gaji maupun fasilitas dari negara, dimana mereka semua kini menderita lahir dan batin sebagai akibat kecerobohan dan kesewenang-wenangan Tergugat, anak-anak mereka harus menyesuaikan konsumsinya karena orang tuanya tidak lagi memiliki cukup uang untuk membeli makanan kaibat penggugat tidak lagi memiliki uang untuk membayar gaji pegawainya sebagai konsekuensi hilangnya pekerjaan karena dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.* Mengingat sifat penting dan urgensi dari Surat Keputusan Tergugat yang memiliki akibat langsung terhadap Penggugat, maka terdapat keadaan yang mendesak yang secara langsung berakibat terhadap kepentingan Penggugat dan kepentingan Pegawai serta pekerja lepas yang terancam akan dirumahkan dan dibebastugaskan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak berdiri tahun 2008, Penggugat tidak pernah melanggar hukum baik perdata maupun pidana ataupun sanksi administratif seperti daftar hitam dalam proses pengadaan barang/jasa dengan pihak K/L/Pemda, BUMN ataupun dari pihak swasta;
2. Hasil kerja Penggugat diakui memiliki kualitas yang baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya pekerjaan dari pihak klien secara berulang (*repeat order*) dan/atau dalam jangka waktu lama, seperti pengalaman berikut ini:
 - a) Sebanyak lebih dari 10 pekerjaan dari Bank Indonesia (Pusat) dan Perwakilan Kantor BI daerah sejak 2012 hingga 2021;
 - b) Sebanyak lebih dari 10 pekerjaan dari Badan POM (berbagai unit) sejak 2008 hingga 2021;
 - c) Sebanyak lebih dari 5 pekerjaan dari KPK RI (berbagai unit) sejak 2014 hingga 2021;
 - d) Sebanyak lebih dari 10 pekerjaan dari Indocement sejak 2008 hingga 2017, lalu MS Honda (2018 hingga saat ini), dan Asuransi Jasa Raharja Putera (2009-2019);

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Gugatan yaitu daftar hitam atau larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh instansi dalam waktu yang lama menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat karena aktivitas Penggugat dapat terhenti dan menimbulkan tidak adanya pemasukan bagi Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat saat ini memiliki 25 karyawan tetap dan tenaga enumerator lepas di 34 Provinsi di Indonesia, sebagai perusahaan bersekala Usaha Kecil Menengah (UKM) akan semakin sulit untuk mempertahankan diri pada kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 sekarang ini, Penggugat tidak dapat membayangkan jika harus merumahkan Karyawan serta tenaga enumerator lepas yang kehilangan pekerjaannya, hal ini dapat menambah angka pengangguran di Indonesia;
5. Bahwa, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di dalamnya mencakup pemulihan sektor UMKM, Pemerintah berupaya agar sektor UMKM tidak berjatuh karena terdampak Pandemi. Pemulihan ekonomi juga harus dilengkapi dengan penambahan kesempatan kerja. Presiden Joko Widodo menilai perluasan kesempatan kerja berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Kepala Negara menyatakan pihaknya melakukan bantuan kepada pelaku UMKM di penjuru negeri, "Agar semua pelaku usaha bisa berproduksi kembali secara maksimal dan memberikan prioritas belanja pemerintah untuk produk-produk dalam negeri serta membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi baru dan kebangkitan usaha-usaha skala besar," ucapnya, sehingga sepatutnya Tergugat mendukung penuh sikap Presiden Republik Indonesia dan bukannya mengganggu program Pemerintah dengan menambah pengangguran dan menambah penderitaan rakyat yang bisa berdampak negatif pada reputasi Pemerintah, seyogyanya lah Tergugat membantu Pemerintah bukan justru mempersulitnya dengan keteledoran ini;
6. Bahwa situasi tersebut di atas membuktikan adanya keadaan mendesak yang tidak bisa ditawar agar Penggugat dapat tetap beraktifitas sambil menunggu adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, dan kepentingan umum tidak dirugikan karena masyarakat justru menghendaki hal tersebut demi membantu pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga sangat tidak patut perbuatan Tergugat yang justru

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi merongrong program Pemerintah dengan menambah kesengsaraan rakyat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya jika Penggugat dengan berdasarkan kepada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Gugatan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*, memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 terhadap PT. Sigma Research Indonesia. Bahwa Permohonan Penundaan tersebut sepatutnya dipertimbangkan untuk dikabulkan karena terdapat keadaan mendesak yang berakibat langsung bagi kepentingan Penggugat, Pegawai Penggugat serta pekerja lepas enumerator, penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pun tidak akan merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Oleh karenanya melalui Gugatan ini Penggugat sekaligus mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menunda keberlakuan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 terhadap PT. Sigma Research Indonesia, dan menyatakan agar penundaan tersebut diputuskan terlebih dahulu sebelum memutus Pokok Perkara.

Untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya ketetapan yang mencabut Objek Gugatan;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 14 Oktober 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

B. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPA TK Nomor 39 tahun 2021 yang menjadi obyek gugatan pada perkara PTUN Jakarta nomor 190/G/2021/PTUN-JKT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2). Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3). Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pembuktian terhadap dikeluarkannya obyek gugatan yaitu SK Kuasa Pengguna Anggaran PPATK nomor 39 tahun 2021 tentang penetapan daftar hitam pada PT Sigma Research Indonesia telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

1. Kapasitas Penggugat adalah sebagai Peserta Tender/Seleksi
 - a. Bahwa dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres PBJ"). Pada ketentuan *a quo* sudah tidak lagi menggunakan istilah lelang atau pelelangan umum untuk proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, istilah lelang digunakan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, sejak diundangkannya Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang kemudian mencabut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, maka penggunaan terminologi lelang sudah tidak lagi digunakan dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah dan digantikan dengan terminologi tender/seleksi.
 - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya masih menggunakan atau menyebutkan istilah lelang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan rezim pengadaan barang/jasa Pemerintah terkini. Penggunaan istilah lelang saat ini digunakan untuk konteks penjualan asset pemerintah melalui Kementerian Keuangan cq Ditjen Kekayaan Negara. Sehingga untuk menghindari kerancuan dan ambiguitas serta agar sesuai dengan Perpres PBJ, Tergugat dalam jawabannya akan menggunakan istilah Tender/Seleksi tidak menggunakan istilah lelang.
 - c. Bahwa Penggugat merupakan peserta Tender/Seleksi terbuka pekerjaan "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating/Review on Money Laundering and Terrorist Financial*".
 - d. Bahwa dasar pertimbangan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas objek gugatan adalah karena secara sepihak Penggugat menyatakan proses tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating/review*"

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on Money Laundering and Terrorist Financial" adalah bermasalah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan cacat prosedur dikarenakan semata-mata hanya 2 (dua) peserta yang lolos proses prakualifikasi, sehingga Penggugat mendalilkan sepihak proses pra-kualifikasi adalah batal. Hal tersebut sangat tidak beralasan dan menunjukkan Penggugat tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan yang ada.

e. Bahwa Perpres PBJ sebagai *lex specialis* sekaligus panduan bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur secara jelas di Pasal 51 ayat (5) mengenai tindak lanjut atas proses pra-kualifikasi dalam hal peserta yang lolos prakualifikasi kurang dari 3 peserta, yaitu dengan melakukan prakualifikasi ulang dan bila kemudian hanya terdapat 2 (dua) peserta yang lolos maka proses tender/seleksi dilanjutkan, ataupun bila hanya 1 (satu) peserta yang lolos prakualifikasi maka proses dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Sehingga dengan jelas dapat dibantah atas dalil Pengugat yang menyatakan proses prakualifikasi adalah bermasalah karena hanya 2 (dua) peserta yang lolos prakualifikasi, sebaliknya proses tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating/review on Money Laundering and Terrorist Financial*" dapat diteruskan dan berjalan sampai pada tahap penetapan pemenang.

f. Bahwa Penggugat dapat dianggap menundukan diri dan mengikatkan diri pada pelaksanaan tahapan pemilihan hal ini ditunjukkan dengan dokumen pernyataan isian prakualifikasi, surat pernyataan dan pakta integritas yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebagai persyaratan dokumen dalam tahap prakualifikasi (dokumen T-01a isian kualifikasi, dokumen T-01b surat pernyataan, dokumen T-01c pakta integritas, dan T01d bukti summary report di LPSE atas proses keikutsertaan tender/seleksi Penggugat).

g. Bahwa dasar pertimbangan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas objek gugatan adalah karena secara sepihak Penggugat menyatakan proses tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating/review*

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on Money Laundering and Terrorist Financial" adalah bermasalah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan cacat prosedur dikarenakan semata-mata hanya 2 (dua) peserta yang lolos proses prakualifikasi, sehingga Penggugat mendalilkan sepihak proses pra-kualifikasi adalah batal. Hal tersebut sangat tidak beralasan dan menunjukkan Penggugat tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan yang ada.

h. Bahwa setelah pengumuman hasil tahap pra-kualifikasi pada tanggal 10 April 2021, Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan/sangguh atas hasil prakualifikasi yang dibuka sejak tanggal 10 April 2021 s.d 16 April 2021, namun Penggugat tidak menyampaikan keberatan apapun atas penetapan hasil prakualifikasi yang menyatakan hanya 2 (dua) peserta yang lolos prakualifikasi, hal ini menunjukkan fakta bahwa Penggugat dengan kapasitasnya sebagai Peserta tender/seleksi menerima dan mengakui hasil prakualifikasi yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. (dokumen T-02 pembuktian screenshot LPSE yang menunjukkan tidak ada keberatan/sangguh dari Penggugat).

i. Bahwa pada tanggal 14 April 2021, Pokja Pemilihan mengundang Penggugat dengan kapasitasnya sebagai peserta tender/seleksi yang lolos prakualifikasi untuk menjelaskan kendala pada SPSE atas peserta yang lolos prakualifikasi kurang dari 2 (dua) peserta. Kemudian telah disampaikan kepada Penggugat bahwa "Proses tender/seleksi akan tetap dilanjutkan dengan mekanisme diluar SPSE", sehingga penggugat dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup atas proses tender/seleksi masih berjalan. Namun kemudian, kembali Penggugat tidak mengajukan keberatan/sangguh atas informasi yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa Penggugat menerima hasil prakualifikasi dan pelaksanaan proses tender/seleksi yang selanjutnya diadakan secara manual (dokumen T03 email undangan ke Penggugat & dokumen T04 notulensi rapat 14 April 2021).

j. Bahwa Penggugat setelah diberikan penjelasan pada pertemuan tanggal 14 April 2021, kembali diundang Pokja Pemilihan untuk

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *aanwijzing* yang kesemuanya dihadiri oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan fakta bahwa Penggugat mengetahui dan memahami secara jelas bahwa proses tender/seleksi masih berjalan/berproses.

k. Bahwa kemudian Penggugat sekonyong-konyong dalam gugatannya mendalilkan secara sepihak proses pengadaan tender/seleksi tersebut dianggap gagal dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan hanya karena alasan peserta yang lolos pra kualifikasi kurang dari 2 (dua) peserta, sehingga Penggugat kemudian memaksakan kesimpulan proses tender/seleksi atas pekerjaan jasa konsultan asistensi piloting dan *Implementasi Financial Integrity Rating/review on Money Laundering and Terrorist Financial* dianggap telah batal. Hal tersebut sangat tidak beralasan dan menunjukkan Penggugat tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan yang ada.

l. Terhadap keterangan yang disampaikan pada huruf a s.d k diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan peserta tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi *Financial Integrity Rating/review on Money Laundering and Terrorist Financial*" yang oleh karenanya atas kapasitasnya sebagai peserta tender/seleksi, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Perpres PBJ atas perbuatan Penggugat sebagai peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen keterangan palsu dapat lah dikenakan sanksi penetapan daftar hitam.

2. Gugatan Salah Objek Gugatan (*error in objectum*)

a. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah SK KPA PPATK Nomor 39 tahun 2021 perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Sigma Research Indonesia, namun demikian Penggugat dalam pokok perkaranya mempermasalahkan proses prakualifikasi yang mana proses prakualifikasi adalah merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan bukanlah merupakan tahapan dari proses penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perlem"). Hal tersebut sangat tidak beralasan dan menunjukkan Penggugat tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan yang ada.

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam Perlem disebutkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penetapan sanksi daftar hitam yaitu: pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan dan penetapan. Sehingga jelas proses prakualifikasi bukanlah merupakan tahapan dari proses penetapan sanksi daftar hitam. Penggugat keliru menganggap proses pra-kualifikasi menjadi suatu bagian dari proses dikeluarkannya objek gugatan. Adapun hal yang dapat digugat oleh Penggugat terkait proses penetapan sanksi daftar hitam adalah berkaitan dengan kesesuaian waktu dan pelaksanaan dalam proses pengusulan hingga penetapan sanksi daftar hitam.

c. Bahwa tidak relevan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan proses pelaksanaan pemilihan di tahap prakualifikasi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau cacat hukum, lalu kemudian Penggugat sekonyong-konyong tanpa alasan yang logis memohonkan objek gugatan untuk dibatalkan, dimana tidak terdapat keterkaitan atau relevansi antara pelaksanaan pemilihan dengan pelaksanaan penetapan sanksi daftar hitam yang mana antara keduanya merupakan tahapan pelaksanaan yang berbeda, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan dan menyatakan gugatan layak dianggap *error in objectum* (salah dalam menentukan objek gugatan).

3. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscure liebel*)

Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang disampaikan merupakan kabur/tidak jelas (*obscure liebel*) dengan pertimbangan:

a. Bahwa pada prinsipnya Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa selanjutnya pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

c. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan dalam hal ini Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPAK nomor 39 tahun 2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam PT Sigma Research Indonesia tanggal 11 Juni 2021 telah melanggar kewenangan. Akan tetapi Penggugat di dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan dalil gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*).

d. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah ada pengadaan yang dilakukan dengan Pokja PPAK dan tidak adanya proses pemilihan Tender/Seleksi atau prekualifikasi dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat pemilihan Tender/Seleksi. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya berwenang menerbitkan Objek Gugatan apabila Penggugat Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada proses pemilihan Tender/Seleksi yang berhasil dilakukan yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang disampaikan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang terjadi.

e. Bahwa pada faktanya, Penggugat sendiri secara nyata mengakui (pada poin 6 alasan dasar gugatan) bahwa pada tanggal 14 April 2021 Penggugat menghadiri pertemuan via *google meet* yang dihadiri oleh mereka yang diposisikan sebagai peserta Tender/Seleksi. Kemudian Penggugat juga mengakui menghadiri *aanwijzing* (pada poin 8 alasan dasar gugatan) pada tanggal 23 April 2021. Bahkan, Penggugat secara nyata mengakui (pada poin 9 alasan dasar gugatan) bahwa Penggugat telah memasukkan dokumen penawaran teknis dan harga melalui surat elektronik (*email*) pokja. (dokumen T05 Penawaran teknis, administrasi, harga dari Penggugat).

f. Bahwa yang disampaikan oleh penggugat kemudian menunjukkan adanya inkonsistensi dan dalil yang saling bertentangan satu sama lain. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan tidak ada proses Tender/Seleksi namun di lain sisi mereka mengakui adanya pertemuan dalam rangka *aanwijzing* dan Penggugat bahkan mengajukan dokumen penawaran teknis. Inkonsistensi dari keterangan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menjadikan dalil-dalil gugatan yang diajukan menjadi tidak relevan satu sama lain, tidak sesuai dengan fakta dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure liebel*).

g. Bahwa Penggugat mendalilkan dengan rangkaian cerita yang begitu meyakinkan bahwa proses Tender/Seleksi telah dibatalkan sehingga tidak perlu dilakukan adanya pemeriksaan dugaan manipulasi dokumen. Penggugat kemudian mengutip ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf b, bahwa prakualifikasi telah gagal dikarenakan peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. Hal tersebut sangat tidak beralasan dan menunjukkan Penggugat tidak memahami substansi peraturan perundang-undangan yang ada.

h. Bahwa Penggugat memahami dan memaknai ketentuan tersebut tidak secara utuh, bahwa Peraturan Presiden Nomor 12
Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh apabila terjadi kegagalan prakualifikasi sehingga atas gagalnya proses prakualifikasi tidak serta-merta menyebabkan proses tender/seleksi menjadi batal.

i. Bahwa terkait dengan objek gugatan, Penggugat di dalam Petitumnya meminta agar dilakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPATK nomor 39 tahun 2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam PT Sigma Research Indonesia tanggal 11 Juni 2021.

j. Bahwa dalam alasan pengajuan gugatan hingga argumentasi hukum yang disampaikan di dalam gugatannya, tidak satupun dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang secara nyata membantah *ratio legis* dari terbitnya ketetapan tersebut. Dalam hal ini akibat perbuatan Penggugat yang mengajukan dokumen palsu / tidak benar. Dokumen palsu atau tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat tersebut yakni surat referensi pekerjaan dari Bank Indonesia dan BPOM.

k. Bahkan fakta tersebut dibenarkan oleh Penggugat, meskipun kemudian Penggugat berdalih bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan oknum perusahaan dan bukan atas nama perusahaan.

l. Bahwa tidak relevannya antara objek TUN dan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan dan menyatakan gugatan layak dianggap gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur liebel*).

4. Penerbitan Objek Gugatan sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

a. Bahwa dasar hukum peraturan penetapan daftar hitam adalah lampiran II Perat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa hal yang menjadi pertimbangan Penggugat untuk dimasuka ke dalam daftar hitam adalah fakta perbuatan menyampaikan surat/dokumen palsu yang dilakukan oleh sdr. Mochamad Noer Rachmadi saat itu masih menjadi karyawan Tergugat dapat diduga sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun"*.

c. Bahwa Penggugat selaku employer/pemberi kerja kepada mantan pegawai Penggugat atas nama Mochamad Noer Rachmadi selaku Account Executive yang bertugas dalam proses tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi Financial Integrity Rating/review on Money Laundering and Terrorist Financial" tidak bisa melepaskan pertanggung jawaban atas perbuatan mantan karyawannya yang menyampaikan dokumen keterangan/palsu dengan dalih alasan apapun. Hal ini didasarkan dari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sdr Mochamad Noer Rachmadi bertindak atas nama Penggugat dalam proses tender/seleksi "jasa konsultan asistensi piloting dan Implementasi Financial Integrity Rating/review on Money Laundering and Terrorist financial" yang diikuti oleh Penggugat. Penggugat telah menugaskan Mochamad Noer Rachmadi atas nama Penggugat dalam menyampaikan dokumen-dokumen dan keterangan yang diperlukan pada proses prakualifikasi. Sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan oleh sdr Mochamad Noer Rachmadi dapat dianggap merepresentasikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa sdr Mochamad Noer Rachmadi bertindak demi kepentingan Penggugat. Dalam perbuatannya yang menyampaikan dokumen palsu atau tidak benar, sdr Mochamad

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Rachmadi selaku mantan karyawan Penggugat tidak memiliki motif keuntungan untuk pribadinya, fakta bahwa sdr Mochamad Noer Rachmadi adalah *account executive* dari Penggugat sehingga tugasnya adalah mencari klien atau memberikan pemasukan bagi perusahaan, sehingga secara tidak langsung dapat dianggap Penggugat merupakan pihak yang akan menerima keuntungan dari perbuatan mantan karyawannya. Berdasarkan hasil simulasi penilaian yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan disimpulkan bahwa surat referensi pemberi kerja adalah kriteria yang memiliki nilai terbesar sehingga bilamana dokumen surat referensi dapat dipenuhi maka peserta akan memperoleh nilai yang signifikan. Dalam kasus ini bilamana Penggugat menyampaikan dokumen referensi kerja palsu yang tidak diketahui oleh Pokja Pemilihan maka nilai akhir Penggugat akan menjadi lebih besar dari peserta lainnya dan Penggugat dapat dimenangkan sebagai pemenang tender/seleksi. Oleh karenanya, perbuatan mantan karyawan Penggugat tersebut haruslah dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan demi kepentingan atau dapat memberikan keuntungan bagi Penggugat walaupun hal tersebut menurut Penggugat diluar pengetahuannya;

- Bahwa dalam hukum perdata terdapat ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*". Pasal ini memiliki pemahaman bahwa employer/pemberi kerja memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum dari pegawainya. Asas ini dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Definisi *vicarious liability* menurut Black Laws adalah : "*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak);

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Doktrin *vicarious liability* bertolak pada prinsip *employment principle* dan *the delegation principle*. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu berdasarkan adagium *nemo punitur pro alio delicto* (tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain). Sehingga secara hukum perdata atau pidana asas *vicarious liability* ini dipahami agar Perusahaan tidak begitu saja bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai yang dianggap dalam pengawasannya, sehingga dalam hal ini Penggugat tetap dipandang sebagai pihak yang memiliki pertanggungjawaban atas perbuatan Sdr Mochamad Noer Rachmadi selaku mantan karyawan Penggugat yang menyampaikan dokumen/keterangan palsu.

d. Bahwa berdasarkan lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur mengenai tata cara penetapan sanksi daftar hitam yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1). Pengusulan;
- 2). Pemberitahuan;
- 3). Keberatan;
- 4). Permintaan Rekomendasi;
- 5). Pemeriksaan Usulan; dan
- 6). Penetapan

e. Bahwa penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT Sigma Research Indonesia telah dilaksanakan sesuai prosedural dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	Kesesuaian Proses	Bukti Dukung
1	Pengusulan	Sudah Sesuai, Pokja Pemilihan telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dari Vendor	<ul style="list-style-type: none">• Nota Dinas Usulan Penerapan Sanksi daftar hitam (dokumen bukti T06a)• BAP PT Sigma

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Research Indonesia yang telah ditandatangani (dokumen bukti T06b)
2	Pemberitahuan	Sudah sesuai, Pokja telah mengirimkan surat usulan penetapan sanksi	<ul style="list-style-type: none">• Salinan surat/email usulan penetapan sanksi ke Penyedia (dokumen bukti T07)
3	Keberatan	PT Sigma Research Indonesia mengirmkan surat keberatan No: 020/SPU/SRI/V/2021 tanggal 20 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">• Salinan surat keberatan PT SRI;• Surat Jawaban Pokja atas keberatan dari PT SRI
4	Permintaan Rekomendasi APIP	Sudah sesuai, KPA telah mengajukan permintaan rekomendasi APIP melalui ND nomor: B/048 tgl 10 Mei 201	<ul style="list-style-type: none">• Salinan ND Sestama selaku KPA nomor: B/048/PL.02/V/2021 (dokumen bukti T08)
5	Pemeriksaan Usulan	Sudah sesuai, Inspektorat selaku APIP telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada Penyedia dan mengeluarkan rekomendasi melalui ND nomor: B/310 tgl 4 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">• Salinan daftar pertanyaan APIP ke PT SRI• Salinan surat jawaban PT SRI atas pertanyaan APIP• Salinan ND Inspektorat selaku APIP nomor B/310 HAL Penyampaian Rekomendasi atas Usulan sanksi daftar Hitam (dokumen bukti T09)
6	Penetapan	Telah dilaksanakan	Berdasarkan ketentuan, Sestama selaku KPA memiliki waktu 5 hari kerja (sejak

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 4 Juni 2021) untuk menetapkan daftar Hitam atas PT SRI
--	--	--

f. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT Sigma Research Indonesia, sudah dijalankan sesuai tata cara penetapan sanksi daftar hitam yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat kami sampaikan bahwa secara ketentuan perundangan penetapan sanksi daftar hitam atas penyampaian dokumen palsu oleh Penggugat adalah sudah sesuai proses peraturan perundang-undangan, sehingga atas dalil Penggugat yang menyatakan dalam gugatan bahwa penerbitan objek gugatan melanggar prosedur adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak kebenarannya.

E. Penerbitan objek gugatan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa Penerbitan objek gugatan sudah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sudah terpenuhinya:

1). Asas Kepastian Hukum

Bahwa dasar penetapan sanksi daftar hitam terhadap PT Sigma Research Indonesia adalah dikarenakan pelanggaran PT Sigma Research Indonesia yang menyampaikan dokumen palsu atau tidak benar yakni surat referensi pekerjaan dari Bank Indonesia dan BPOM. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang menyebutkan, *"Dalam hal peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta Pemilihan akan dikenai sanksi administrative"*.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan objek gugatan dalam prosesnya sudah mengacu sepenuhnya pada dalam lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melalui tahap pengusulan, pemberitahuan s.d tahap penetapan. Sehingga penetapan objek gugatan tersebut merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum yang mana seluruh tahapan pelaksanaan hingga sampai dengan dikeluarkan objek gugatan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Sebaliknya, bilamana Tergugat mengetahui adanya suatu pelanggaran pemalsuan dokumen yang dilakukan dan telah diakui oleh PT Sigma Research Indonesia namun tidak ditindaklanjuti dengan diusulkan dan penetapan sanksi daftar hitam, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas asas kepastian hukum itu sendiri karena Tergugat akan dianggap tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2). Asas Kemanfaatan

Bahwa dengan ditetapkannya objek gugatan yang didasarkan atas pelanggaran Penggugat yang menyampaikan keterangan atau dokumen palsu sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sehingga konsekuensinya sebagaimana Pasal 78 ayat (5) huruf a disebutkan Penggugat dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun yang mana hal tersebut didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki manfaat apapun. Asas kemanfaatan dalam pemahaman Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus lah dilihat dari sudut pandang yang luas bukan hanya secara sempit dari sisi manfaat bagi Penggugat saja. Penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tentunya memberikan manfaat yang lebih besar dan luas bagi masyarakat dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan untuk memilih peserta/penyedia pengadaan barang/jasa

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang memiliki integritas dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membangun sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berintegritas, efektif, efisien dan berdaya saing.

3). Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek gugatan terlebih dahulu mencermati dan memastikan kelengkapan informasi dan dokumen yang diserahkan kepada Tergugat untuk kemudian memutuskan dikeluarkannya objek gugatan. Tergugat sebelumnya telah memastikan bahwa setiap proses yang dijalankan oleh Pokja Pemilihan dan APIP telah dilaksanakan sesuai ketentuan pada lampiran II Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PERLEM).

4). Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 80 ayat (5) Perpres PBJ memberikan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah untuk menetapkan sanksi daftar hitam, selanjutnya dalam lampiran II PERLEM mengatur lebih jelas bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi daftar hitam. Penetapan objek gugatan dikeluarkan semata-mata dikarenakan adanya pelanggaran atas Pasal 81 Perpres PBJ dimana Penggugat telah menyampaikan dokumen/keterangan palsu, penetapan objek gugatan tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi Tergugat atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan pemberian kewenangan. Kewenangan yang diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Tergugat telah dijalankan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran berdasarkan itikad dan tanggung jawab.

5). Asas Kepentingan Umum

Bahwa Tergugat memahami konsekuensi dari ditetapkannya objek gugatan atas Penggugat adalah Penggugat tidak dapat lagi mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun yang akan berdampak secara ekonomi, dan reputasi Penggugat. Namun demikian demi kepentingan umum yang lebih besar, Tergugat memutuskan untuk menetapkan objek gugatan dan menayangkan secara nasional pencantuman daftar hitam Penggugat. Tergugat mempunyai

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, dimana hal ini melindungi kepentingan umum dan rasa keadilan bagi penyedia dan peserta lain yang memiliki integritas dan menyampaikan dokumen yang benar dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tentu akan menjadi kerugian bagi proses pengadaan barang/jasa pemerintah bila pelanggaran-pelanggaran serupa terus dilakukan oleh Penggugat karena tidak adanya hukuman atau konsekuensi hukum. Tergugat berkeyakinan penetapan objek gugatan adalah keputusan yang mengutamakan kepentingan umum bukan hanya dari sisi kepentingan Penggugat semata, tapi untuk kepentingan yang lebih luas yaitu terciptanya rezim pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, berintegritas dan berdaya saing.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPATK nomor 39 tahun 2021 tentang penetapan sanksi daftar hitam PT Sigma Research Indonesia
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat PT. Sigma No. 020/SPU/SRI/V/2021
Perihal: Keberatan ataa Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 20 Mei 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat dari Penggugat Perihal : Jawaban atas
Pertanyaan Pemeriksaan APIP PPATK tanggal 2 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat Keberatan PT. Sigma No. 022/SPU/SRI/VI/2021
Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 16 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Surat Keberatan PT. Sigma No. 024/SPU/SRI/VI/2021 Perihal :Keberatan dan Mohon Pertimbangan Kepala PPATK Atas Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan No. 39 Tahun 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 23 Juni 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
5. P-5a : Perjanjian Pengadaan Jasa Survei Preferensi Masyarakat Dalam Penggunaan Uang Rupiah Antara Bank Indonesia dan PT. Sigma Research Indonesia (Sesuai dengan asli);
6. P-5b : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Survei Preferensi Masyarakat dalam Penggunaan Uang Rupiah No. 21/127/DPS-PPn1/Srt/B tanggal 22 Maret 2019 (Sesuai dengan asli);
7. P-6 : Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Print out);
8. P-7 : Surat Elektronik (Email) Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Jasa Konsultan Asistensi Pilot dan Implementasi Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan
Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Tahun 2021 yang ditujukan kepada PPK Non Biro Umum dan PTI, TIM Teknis FIR 2021, PT. (PERSERO) SUCOFINDO, Sigma Research Indonesia pada tanggal 13 April 2021 (Fotokopi dari Print out);

9. P-8 : Surat Pengumuman Pembatalan Tender dengan ID Tender 32822011 dengan Nama Paket Pengadaan Jasa Konsultan Asistensi Pilot dan Implementasi Financial Integrity Rating On Money Laundering And Terrorist Financing Pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2021 dengan Alasan tidak dapat mengumumkan pemenang Prakualifikasi, dikarenakan daftar pendek dalam seleksi berjumlah 3 (tiga) s.d 7 (tujuh) Penyedia pada notifikasi LPSE (Fotokopi dari Print out);

10. P-9 : Surat Elektronik (Email) Undangan Beauty Contest Pengadaan Jasa Konsultan FIR 2021 yang ditujukan kepada PT. Sigma Research Indonesia pada tanggal 3 Mei 2021 (Print out);

11. P-10 : Surat Elektronik (Email) Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konsultasi FIR 2021 yang ditujukan kepada PT. (PERSERO) SUCOFINDO dan Sigma Research Indonesia tanggal 5 Mei 2021 (Print out);

12. P-11 : Surat dari Inspektorat PPATK mengenai Daftar Pertanyaan Pada Sigma Reserch Indonesia pada tanggal 31 Mei 2021(Print out);

13. P-12 : Nota Dinas Nomor: T/079/PL.02/V/2021 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 7 Mei 2021(Print out);

14. P-13 : Surat PPATK Nomor: B/102/PL/02/VI/2020 Perihal Penyampaian SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 11 Juni 2021 (Print out);

15. P-14 : Bukti Tanda Terima Surat tanggal 16 Juni 2021 (Sesuai dengan asli);

16. P-15 : Bukti Tanda Terima Surat tanggal 23 Juni 2021 (Sesuai dengan asli);

17. P-16 : Tangkapan Layar (screen shoot) dari halaman

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.lpse.kemekeu.go.id/eproc4/lelang/33102011/pengumumanlelang>, tanggal 27 Desember 2021 (Print Out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti T-01a sampai dengan Bukti T-09 dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. T-01a : Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT. Sigma Research Indonesia tanggal 7 April 2021 (Print out);
2. T-01b : Surat Pernyataan PT. Sigma Research Indonesia tanggal 7 April 2021 (Print out);
3. T-01c : Pakta Integritas PT. Sigma Research Indonesia tanggal 7 April 2021 (Print out);
4. T-01d : Summary Report LPSE Kementerian Keuangan yang dihasilkan oleh server pada tanggal 7 Oktober 2021 (Print out);
5. T-02a : Email Undangan Pemeriksaan terhadap PT. Sigma Research Indonesia tanggal 7 Mei 2021 (Print out);
6. T-02b : Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Jasa Konsultan Asistensi Piloting dan Implementasi Financial Integrity Rating/Review On Money Laundering And Terrorist Financing Pada Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 Nomor: BAP.1/PL.02/V/2021/KonsultanFIR tanggal 7 Mei 2021 (Fotokopi dari fotokopi lampiran sesuai cetakan);
7. T-03a: Nota Dinas Nomor: T/079/PL.02/V/2021 Hal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 7 Mei 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
8. T-03b: Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : S-02/PL.02/V/2021/KonsultanFIR tanggal 7 Mei 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
9. T-03c: Nota Dinas Nomor : B/048/PL.02/V/2021 Hal : Permintaan Rekomendasi Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 10 Mei 2021(Print out);
10. T-03d: Nota Dinas Nomor : B/310/PW.02.01/VI/2021 Hal : Penyampaian Rekomendasi atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam terhadap PT. Sigma Research Indonesia tanggal 4 Juni 2021(Print out);

11. T-04 : Tayangan Rapat Pemeriksaan Temuan Pada Penawaran PT. Sigma Research Indonesia pada tanggal 7 Mei 2021 (Print out);

12. T-05 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 39 tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 11 Juni 2021 (Print out);

13. T-06(a) : Analisa Dokumen Bank Indonesia (Print out);

14. T-06(b) : Lampiran Surat permohonan verifikasi dokumen refrensi pengalaman pekerjaan ke Badan POM RI (Print out);

15. T-07a : Surat usulan/pemberitahuan pengenaan sanksi ke PT Sigma Research Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);

16. T-07b : Surat elektronik/email surat keberatan ke-1 PT Sigma Research Indonesia (Print out);

17. T-07c : Surat keberatan PT Sigma Research Indonesia tanggal 20 Mei 2021 atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Sesuai cetakan);

18. T-08 : Surat Pernyataan dari Mochamad Noer Rachmadi tanggal 11 Mei 2021 (Copy dari copy);

19. T-09 : Surat Tugas Kepala Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PW.02.01/36A/2021 tanggal 10 Mei 2021 (Hasil cetakan);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi walupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, namun mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. dan Nandang Sutisna, ST., MT. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Ahli Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika suatu proses penetapan keputusan syarat tidak memenuhi syarat maka telah berakhir karena berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa suatu keputusan berakhir apabila memang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya dalam suatu peraturan dasarnya menyatakan bahwa suatu keadaan atau kondisi itu tidak terpenuhi maka perangkatnya juga dinyatakan berakhir suatu keputusan tersebut;
- Bahwa yang berakhir itu keputusan yang berarti juga tindakan administrasi pemerintahan dalam proses tahapannya dan cacatnya juga berakhir karena dalam peraturan perundang-undangannya atau dalam peraturan dasarnya menyatakan bahwa apabila suatu keadaan atau kondisi tertentu tidak terpenuhi maka akibatnya sudah berakhir sesuai dengan peraturan dasarnya sehingga tindakannya juga akan berakhir pada saat itu;
- Bahwa yang tidak terpenuhi itu maksudnya prosedur atau kondisi atau keadaan tertentu sesuai dengan peraturan dasarnya maka itu akan berakhir juga;
- Bahwa setelah dinyatakan berakhir karena tidak terpenuhi pra syaratnya sehingga konotasinya bahwa dinyatakan gagal proses, jika dalam peraturan dasarnya dikemukakan bahwa kalau situasi tersebut menjadikan gagal dalam suatu tahapan-tahapan maka akan menjadikan berakhir atau batal karena situasi atau keadaan kriteria tidak dapat dijalankan sebagaimana peraturan dasarnya;
- Bahwa jika proses berakhir karena tidak terpenuhinya pra kondisi, dengan situasi seperti itu ssegala macam dokumen diajukan secara acontrario sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila dalam suatu hal menjadi batal dengan kondisi tertentu maka semua pejabat diminta untuk mengembalikan kembali kepada warga masyarakat karena tidak terpenuhinya atau berakhir atau batal pra syarat tadi sehingga dokumen-dokumen tersebut dikembalikan lagi kepada warga masyarakat sebagaimana situasi sebelum dilakukan tahapan atau kriteria tersebut dapat dipenuhi kembali;
- Bahwa dokumen itu tidak bisa digunakan lagi karena Pasal 67 menjelaskan apabila dinyatakan batal maka semua harus ditarik kembali;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika proses sistem online berakhir karena syaratnya tidak terpenuhi menurut peraturan dasarnya tetapi kemudian pejabat pemerintahan menetapkan melanjutkan saja dengan sistem manual hal tersebut mengacu pada sistem keduanya yaitu ketentuan pada mutatis mutandis Pasal 6 ayat (2) huruf C maupun di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 selalu diperintahkan tetap melalui tertulis atau secara elektronik. 2 (dua) sistem tersebut merupakan sistem yang berbeda meskipun kekuatan hukumnya sama, dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga dalam Undang-undang sendiri dibedakan antara sistem elektronik dan sistem yang disitu disebut ada sistem tertulis atau manual;
- Bahwa menurut Ahli jika suatu proses sistem online telah berakhir dan gagal kemudian dilanjutkan dengan sistem manual berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) dinyatakan bahwa pemeriksaan ruang lingkupnya terlebih dahulu dan itu disampaikan kembali bahwa silahkan menyampaikan kembali dokumen-dokumennya dan juga mengacu pada Pasal 68 ayat (2) huruf d bahwa itu sudah berakhir karena peraturan perundang-undangan sehingga dalam pasal 67 ayat (2) secara acontrario diminta atau ditarik kembali dan sesuatu yang ditarik kembali tidak mungkin dipresentasikan kembali dalam suatu sistem yang berbeda;
- Bahwa menurut Ahli penggunaan dokumen persyaratan dilakukan secara langsung dari proses yang sebelumnya dengan menggunakan dokumen yang lama konsepnya adalah Pasal 67 adalah ditarik kembali sehingga penggunaan pun dalam proses awal maka harus menggunakan ketentuan kewajiban di pasal 7 huruf f dan diminta pendapatnya terhadap penggunaan data kembali;
- Bahwa jika dokumen langsung digunakan sesuai ketentuan Pasal 67 secara acontrario karena itu sudah ditarik kembali penarikan dan pemerintah maka tidak mungkin sesuatu yang sudah ditarik langsung dinyatakan otomatis karena secara hukum sudah ditarik oleh kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Ahli diperkenankan jika ditanyakan kembali sesuai Pasal 7;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli suatu keputusan yang dinyatakan gagal dalam proses karena prosesnya tidak memenuhi syarat adalah keputusan dimana yang telah berakhir karena ketentuan perundang-undangan yang menyatakan dengan kriteria karena kondisi tertentu sehingga akhirnya hal itu berakhir sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf d;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal suatu proses online yang gagal kemudian menjadi proses yang manual kemudian terdapat data yang disampaikan cacat, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa warga masyarakat diminta pendapatnya terlebih dahulu penjelasannya dan diklarifikasi bahwa sebenarnya kondisi-kondisi demikian itu apakah ada penjelasan atau keterangan yang kemudian supaya nanti menjadi alas fakta yang memadai sampai pada keputusan berikutnya;
- Bahwa jika masyarakat setelah memberikan penjelasan dan klarifikasi atas kecacatan dokumen karena kelalaiannya, sanksi administrasi delivantis sesuai dalam pokok-pokok TUN bahwa sanksi administrasi konsepnya adalah berjenjang pembinaan dahulu kemudian pada pencegahan, pemulihan dan pada aspek penghubungan kepada yang bersangkutan. Bahwa konsep pembinaan terlebih dahulu diutarakan sebagai suatu prosesual agar antara tindakan yang dilakukan dengan yang ditemukan sebagai suatu alasan kesalahan dan tidak menggunakan alasan yang misalnya tingkatannya sedang atau ringan, kemudian dikenakan langsung sanksi dan sebaiknya bagaimana kalau diberikan sanksi pembinaan terlebih dahulu sehingga nanti sampai pada tingkatan tertentu dan sudah pada taraf sanksi yang berat;
- Bahwa konteksnya dalam hal sanksi administratif secara umum;
- Bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa ketika sudah ditentukan sebagaimana mekanisme dan sanksi yang dikenakan harus tunduk pada peraturan dasarnya;
- Bahwa jika terjadi langsung digunakan secara otomatis dan prosesnya dilanjutkan dengan dokumen yang telah digunakan dan tetap menggunakan data tersebut maka hal itu harus melakukan kewajiban Pasal 7 ayat (2) huruf f terlebih dahulu, juga Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014. meminta penjelasan, tanggapan, klarifikasi, konfirmasi kepada

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan karena mungkin saja yang bersangkutan akan menyampaikan penjelasan atau keterangan atau yang lain yang diperlukan karena jika tidak dilaksanakan akan ada sanksi administrasinya dan tertuang dalam PP 48/2016 bahwa sesuatu yang dilaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi;

- Bahwa menurut Ahli terhadap tidak dipenuhinya ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) yang seharusnya penggunaan data tersebut dilakukan atau diproses terlebih dahulu sesuai Pasal tersebut yang nantinya dijadikan dasar bagi penggunaan data berikutnya;

- Bahwa peserta lelang apakah bisa dijatuhi sanksi berdasarkan dari dokumen yang sudah berasal dari dokumen yang batal hal itu kembali pada ketentuan Pasal 67 secara acontrario karena sudah dinyatakan batal kecuali proses itu masih terus berlanjut. Di dalam administrasi pemerintahan menyatakan bahwa data itu harus relevan, valid, tetapi kenyataannya sudah tidak valid dan ada batas kadaluarsa sudah berakhir dan apakah ini menjadi pengguna alas fakta untuk pengenaan sanksi;

- Bahwa terkait dengan pembatalan menurut ketentuan pembatalan yang memang bukan pembatalan sesuai Pasal 66 karena bukan keputusan, tapi penarikan kembali dari dokumen maka ketentuan di dalam Pasal 67 UU 30/2014 bahwa badan atau pejabat tersebut melakukan penarikan maka acontrario berdasarkan ketentuan pasal tersebut untuk masing-masing dapat menarik dari dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa yang Ahli pahami dalam konteks administrasi secara umum konsep kriteria suatu prosedur yang menyebabkan kriteria, proses, sistem dan akhirnya menyebabkan gagal layaknya dilakukan suatu pembatalan dengan batal situasinya atau tindakan administrasi yang dilaksanakan;

- Bahwa terkait proses antara manual dan online hanya dibedakan dengan prosesnya namun secara umum memiliki kesamaan dan sepanjang disepakati oleh para pihak kekuatan hukumnya sama didalam ketentuan Pasal 38 tetapi dalam UU di Pasal 6 ayat (2) huruf c membedakan sistem elektronik dan tertulis;

- Bahwa menurut Ahli kehadiran para peserta termasuk Penggugat untuk hadir dalam pemberitahuan lalu menerima secara lisan dan mengirimkan dokumen persyaratan kualifikasi secara sukarela dapat

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa tunduk untuk dilakukan proses manual secara ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d pemberitahuan sepanjang itu kepada yang bersangkutan dan telah dimintakan pendapat dan penjelasan atau keterangannya pada hakekatnya yang bersangkutan sudah diberikan kesempatan untuk didengar atau menyatakan sikapnya pada saat sebelum keputusan itu ditetapkan;

- Bahwa menurut Ahli sepanjang kewajiban sesuai dalam peraturan dasarnya dilaksanakan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f atau Pasal 46 ayat (2) UU 30/2014 tidak ada masalah terkait dengan proses prakualifikasi adanya keberatan sanggah atas hasil prakualifikasi;

- Bahwa proses penetapan sanksi daftar hitam dengan proses prakualifikasi yang telah selesai saat ada penetapan pemenang yang intinya dalam proses sanksi tentu sesuai dengan UU 30/2014 pengenaan keputusan tersebut sepanjang alas fakta dan alas hukumnya terpenuhi asalkan relevan dan valid;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan teori oplosing atau peleburan hal ini menjadi suatu perkembangan di dalam Hukum PTUN yang pertama dalam pengadaan barang dan jasa merupakan suatu dimensi yang bentuknya kontrak dan akhirnya hal itu harus melebur kepada hukum perdata karena bentuk kontrak itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam perkembangan sekarang ini sesuai dengan perluasan dalam Pasal 87 UU 30/2014 bahwa semua perbuatan pemerintahan sepanjang dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan meskipun kontrak maka itu termasuk publik juga walaupun dalam KUH Perdata ada kesepakatan;

- Bahwa menurut Ahli upaya hukum dalam pengenaan sanksi daftar hitam yang ada masanya, bisa lakukan pemulihan misalnya mencabut dan sudah berkekuatan hukum tetap dan disampaikan atau dipublikasikan bahwa sanksi daftar hitam sudah tidak lagi terjadi dan ini hanya konsep reputasi;

2. Ahli NANDANG SUTISNA, ST., MT.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya sudah sering punya pengalaman sebagai ahli dipersidangan dan terakhir pada kasus Bupati

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat dan terakhir untuk Tipikor, dan ada arbitrase dengan Adhi Karya;

- Bahwa dalam konteks menjelaskan seluruhnya terkait sebagai ahli dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Ahli di PTUN belum pernah;
- Bahwa Ahli sebelumnya bergerak dibidang pengadaan sebagai Kepala Seksi Advokasi LKPP dari tahun 2012 sampai tahun 2017, sebelumnya di LKPP dan total sudah 10 tahun menjadi PNS dan berkecimpung tupoksi sebagai tim pengadaan termasuk juga pernah menjadi PPK di LKPP, pernah menjadi anggota ULP;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait dengan dasar hukum pelaksanaannya di bulan Maret itu memang masa transisi dari Perpres 16/2018 ke Perpres 12/2021 dan Perpres 12/2021 itu terbit di bulan Februari tetapi juknisnya diterbitkan di 31 Maret. Sebagaimana kelaziman di dalam Perpres selalu dinyatakan bahwa pengadaan yang sudah berproses dengan aturan yang sebelumnya maka akan terus ikut dengan peraturan sebelumnya. Mengingat juknisnya terbit di 31 Maret dan juga belum ada sbd/standar binding dokumen/ dokumen pemilihan standar maka proses pengadaan itu akan ikut ke proses sebelumnya. Tetapi untuk dipastikan silahkan dicek ke dokumen kualifikasi pemilihan, selalu di Bab I bagian a, itu jelas di dokumen pemilihan pengadaan ini mengacu kemana, kalau disana umpamanya mengacu ke Perpres 16/2018 beserta turunannya maka secara konsisten itu yang menjadi dasar sampai seluruh proses itu berakhir;
- Bahwa Juknis itu Peraturan lembaga;
- Bahwa terhadap Perpres 12/2021 terbitnya Perlem 31 Maret;
- Bahwa Ahli mengetahui berlakunya Perpres 12/2021 Perlem perencanaan Nomor 2, pelaksanaannya nomor 3 sedangkan terhadap Perpres 16/2018 dimulai dari Perlem Nomor 7 dan itu berurutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan secara singkat pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan benda yang sudah jadi dan kalau definisi benda adalah benda bergerak dan tidak bergerak, berbentuk atau tidak berbentuk yang memiliki nilai ekonomi. Tetapi secara konsepsi barang itu kita membeli benda yang sudah ada di pasar dan tidak perlu

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat, jadi pabrikan atau produsen membuat. Untuk konstruksi definisinya berubah-ubah tetapi terakhir definisi konstruksi kita itu terkait dengan sipil, ada pembangunan, pembongkaran, rekonstruksi dan seterusnya. Sedangkan jasa lainya secara sederhana disebut dengan pekerjaan yang menggunakan skill web atau ketrampilan sedangkan kalau jasa konsultan itu kepada keahlian atau brainwer. Secara mitologi mengenal ada 2 rezim, jadi barang konstruksi dan jasa lainnya di dalam satu rezim, sedangkan konsultasi di rezim yang lain. Dan paling berbeda keduanya adalah dari aspek prakualifikasi dan metode evaluasi. Jadi kalau pengadaan barang jasa dan lainnya hanya yang kompleks saja yang memakai prakualifikasi sedangkan di konsultasi itu seleksi, badan usaha, dan diatas 200 juta sudah menggunakan prakualifikasi. Yang kedua metode evaluasi, kalau barang dan jasa lainnya ada metode evaluasi gugur, nilai sedangkan kalau di konsultan ada kualitas, kualifikasi biaya, pagu anggaran;

- Bahwa terkait dengan pemilihan-pemilihan untuk jasa konsultasi ada tahapan prakualifikasinya;
- Bahwa persyaratan jumlah minimal yang menyampaikan dokumen prakualifikasi terdapat dalam Perpres dan Juknis nomor 9 tentang pelaksanaan, minimal 3 peserta bahwa yang lulus evaluasi dan otomatis yang masuknya juga lebih dari 3;
- Bahwa dalam rangka pemilihan jasa konsultasi, dimana peserta yang menyampaikan dokumen prakualifikasi kurang dari 3 peserta, seharusnya Pokja sampaikan prakualifikasi dahulu, yang pertama menyatakan gagal karena prakualifikasi tidak memenuhi syarat karena kurang dari 3 peserta, kemudian tindak lanjutnya dengan prakualifikasi ulang;
- Bahwa jika sudah dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang, prosesnya baru artinya mulai dari pengumuman, pemasukan dokumen kualifikasi dan seterusnya;
- Bahwa jika itu diulang dan semua diminta baru peserta yang lama bisa ikut kembali bisa tidak, kemudian yang baru itu diberikan kesempatan. Jadi esensinya itu membuka peluang untuk menambah dan di rezim pengadaan kita itu dari dulu ada angka minimal kalau kurang dari maka dibuka kembali untuk memberikan kesempatan ada tambahan peserta

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kompetisinya semakin baik karena diprinsip pengadaan itu semakin banyak yang terlibat maka kompetisi akan semakin baik dan semakin sehat;

- Bahwa diulang itu merupakan suatu keharusan karena kurang peserta kecuali ada sanggahan dalam proses evaluasi misalnya maka tindakan yang dilakukan adalah evaluasi ulang;
- Bahwa nasib dari dokumen tentu sudah tidak berlaku karena dari tanggal sudah berbeda kemudian statmentnya sebetulnya penawaran dilakukan untuk even itu bukan even yang lain. Sehingga jika gagal dokumennya tidak disentuh bahkan tidak dibuka, kalau dalam rezim manual dulu, itu dikembalikan;
- Bahwa dalam proses penelitian ulang dan panitia memasukkan dokumen verifikasi baru yang seharusnya di evaluasi oleh pokja pemilihan adalah dokumen yang baru diinput penyediaan jasa di LPSE, penyediaan dokumen kualifikasi penyediaan lelang tidak perlu diverifikasi sudah selesai dan sudah ditutup makanya diverifikasi ulang dengan mengevaluasi dokumen baru dan yang diunggah baru juga. Jadi dasar dokumen yang baru kemudian dievaluasi dengan yang baru juga;
- Bahwa menurut pengalaman Ahli ketentuan terkait gugurnya kewajiban proses pengadaan yang dilakukan secara online menjadi boleh secara offline sejak versi 3 sudah jarang terjadi gangguan, jadi kejadian itu dimasa versi awal dimana ada gangguan sistem dan tidak tahu kapan sistem ini diperbaiki. Biasanya karena di Pokja ini tender karena sistem terjadi gangguan kemudian pokja akan bertanya ke LKPP bagaimana kelanjutannya. Jika kebutuhan mendesak dan sistemnya dan tidak tahu akan selesai kapan maka itu biasanya atas rekomendasi LKPP berubah menjadi manual. Tapi itu di versi sebelumnya sedangkan di versi sekarang sistemnya semakin hari semakin bagus. Dan di ketentuan atau peraturan Perlem 16/2018 tidak satupun klausul yang membuka peluang untuk dilakukan secara manual, regulasinya seperti itu, karena esensi utama dalam publik proferment itu adalah transparansi dan media yang paling tepat untuk transparansi adalah profermen karena itu tidak ada lagi manual termasuk proses ulang. Bahkan sampai kontrak. Dan semua tender sudah preferment;
- Bahwa hanya bisa jika ada gangguan sistem itu pun harus rekomendasi LKPP karena LKPP sebagai pengembang dan penanggung

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sistem termasuk juga LKPP sendiri hanya pejabat kedeputan yang bisa memberikan rekomendasi tindak lanjut. Sedangkan Pokja ikut hanya kepada prosedur yang normatif yang diatur saja;

- Bahwa dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultasi jika ada prosedur yang dilanggar dan merugikan pihak lain bisa masyarakat, lembaga, atau bahkan penyedia, maka kemudian hasilnya itu tentu saja cacat sehingga menjadi batal dan tidak boleh dilanjutkan dan tidak boleh diakui sebagai hasil pemilihan ketika ada prosedur yang dilanggar. Terkait dengan sanksi memang tidak diatur dalam perpres tetapi sebetulnya kesalahan prosedur itu harus dipandang secara arif bisa jadi solusinya kapasitas SDM, tetapi tidak diharapkan dari aspek pidana atau yang lain-lain kalau tidak ada unsur itu. karena pengadaan ini prosedurnya luar biasa dan di Indonesia paling lengkap. Jadi potensi salah prosedur sangat minim tentunya karena sanksinya itu biasanya secara nyata atau langsung tidak ada dan biasanya berpengaruh kepada kinerja dari Pokja saja;

- Bahwa pengadaan tidak dibebani oleh prosedur pengadaan yang tidak ditujukan oleh yang bersangkutan. Yang pertama kewajiban peserta jika berminat harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen persyaratan apa saja yang harus dilakukan. Dan ketika menyampaikan penawaran maka harus komitmen dengan kewajibannya, terkait dengan bagaimana tender dilakukan, kontrak dilakukan dan itu mengacu kepada regulasi yang mengikatnya yaitu adalah organisasi pengadaan. Pelaku usaha itu hanya terikat kewajiban ketika dia mengikatkan diri pada proses pemilihan atau proses kontrak itu. tetapi prosedurnya menentukan metode pemilihan, metode evaluasi, kemudian tindak lanjut suatu proses seluruhnya ada di Pokja bidang terkait dengan penyediaan;

- Bahwa tidak dibenarkan proses terkait dengan penyediaan dalam situasi dimana tidak dilakukan tender ulang tetapi langsung dilakukan secara manual dan kemudian tidak dimintakan dokumen baru dalam kondisi langsung manual dan langsung digunakan lagi dokumen yang dari proses sebelumnya, karena yang pertama tidak dilakukan prakualifikasi ulang, yang kedua tidak membenarkan proformance yang dua-duanya bersifat wajib dan tidak ada alternatif lain dari Pokja selain mengikuti ketentuan itu;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses seharusnya berhenti jika ternyata dokumen yang diajukan oleh penyedia jasa yang ikut tender terdapat temuan ada dugaan pemalsuan;
- Bahwa proses berhenti ketika dinyatakan gagal, kemudian diproses ulang, jadi proses melanjutkan tahapan itu termasuk melanjutkan proses evaluasi itu tidak sesuai dengan ketentuan dan apapun hasilnya diluar ketentuan dan tidak bisa diterima;
- Bahwa Ahli berpendapat jika dalam situasi tersebut ternyata dipastikan dokumen itu memang palsu dari prakualifikasi yang sudah gagal itu digunakan lagi, ketika tender itu gagal maka sebenarnya proses berikutnya yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur maka proses itu tidak diakui;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses dalam situasinya dilanjutkan secara manual itu tidak ada dasarnya, karena tadi yang pertama dilakukan kontrak verifikasi ulang dan kedua secara elektronik. Jadi apa yang dilakukan sesungguhnya diluar prosedur regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu siapapun yang terlibat disana apapun hasilnya hal itu tidak diterima sebagai bagian dari proses pengadaan yang informal di Instansi pemerintah itu;
- Bahwa siapapun yang ikut sebagai peserta itu sebetulnya bukan merupakan peserta yang sah dari proses yang sah, keseluruhannya Pokja pun tidak bisa melakukan evaluasi karena tentunya proses dan peserta yang ikut pun sama dan tidak ada naungannya juga otomatis produknya tidak bisa diterima dalam konteks pengadaan barang/jasa dan hasilnya tidak bisa diakui;
- Bahwa yang berwenang menetapkan sanksi daftar hitam secara normative jelas PA, KPA, tapi dalam konteks karena memang tidak ada dan karena tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada ulang lagi;
- Bahwa menurut Ahli dalam konteks situasi tidak ada yang berwenang menetapkan daftar hitam, secara organisasinya pun tidak ada termasuk PA, KPA termasuk juga PPK karena proses yang diluar ketentuan itu tidak bisa diterima, dan yang terlibat itu kan bisa jadi Pokja secara langsung, yang menerima hasilnya PPK, yang memberikan sanksi PA, KPA, dan itu tidak bisa diterima. Siapapun yang terlibat dalam proses itu yang tidak dinaungi oleh prosedur yang benar, itu tidak bisa diterima;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika proses yang tidak sesuai dengan regulasi itu sudah menghasilkan suatu penyedia barang/jasa yang diputuskan sebagai pemenang dan dia sudah menyelesaikan pekerjaan dan sudah dibayar, hal itu sering terjadi dan biasanya inspektorat akan melakukan penelitian, kemudian jika memang ada kesalahan prosedur dan sudah terlanjur selesai, maka dilihat unsur-unsurnya. Jika hanya kesalahan prosedur biasa, biasanya dilakukan audit kewajaran biasa saja dan jika ada selisih si penyedia harus mengembalikan ganti kerugian kemudian biasanya dan catatan untuk organisasi pengadaan untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kinerja;
- Bahwa yang berwenang melakukan inisiasi proses ada PPK, Pokja, biasanya ada temuan di internal atau ada pengaduan ke APIP/Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Jadi nanti APIP yang akan melakukan pemeriksaan tadi, tapi kemudian biasanya meminta audit ke BPKP kemudian baru kalau ada selisih itu diminta dikembalikan. Jadi kesalahan prosedur tentu saja menjadi catatan di evaluasi di lembaganya;
- Bahwa pihak yang sudah dinyatakan masuk daftar hitam dari prosedur yang salah, yang pertama memang tidak bisa diulangi, artinya kalau kontrak sudah selesai dan sudah dibayarkan tidak bisa direcovery. Tetapi ketika pengadaannya itu memberikan manfaat, benefit dan harganya wajar maka bisa bilang kesalahan prosedur itu secara substansif justru tidak bisa merusak karena sudah tidak bisa di recovery, tetapi kalau kemudian sanksi daftar hitam bisa diberikan kalau memang ternyata tidak sesuai;
- Bahwa yang mencabut adalah yang menetapkan dan harus mengkoreksi, ketika ada keputusan yang salah dan yang mengkoreksikan bisa yang bersangkutan atau atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hal itu berbeda, tetapi bukan audit. APIP bisa meneliti penjatuhan sanksi apakah itu sesuai ketentuan atau tidak, kalau tidak sesuai tentu saja bisa merekomendasikan untuk dicabut. Apapun dalam pengadaan ketika ada rekomendasi karena terjadi kesalahan maka APIP sebagai counterpart dari organisasi pengawas selalu merekomendasikan untuk perbaikan dan salah satunya adalah penjatuhan sanksi daftar hitam;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli penjatuhan sanksi daftar hitam dari proses yang cacat tadi itu merupakan tindakan mal administrasi karena tidak ada payung regulasinya secara justifikasi secara regulasi;
- Bahwa meskipun diketahui dokumen palsu dan prosesnya benar artinya proses itu ada harus disanksi, tetapi kalau prosesnya itu dianggap tidak ada dan semestinya tidak terjadi maka tidak diakui. Dan kalau diakui maka semua kesalahan yang sisanya itu akhirnya menjadi diakui juga, dan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya karena kesalahan prosedur tentu harusnya produknya tidak diakui;
- Bahwa terkait memahami tentang pengadaan barang/jasa di Perpres 70 gagal dan batal berbeda. Gagal itu seleksinya gagal tetapi prosesnya sendiri dilanjutkan, itu bisa dengan evaluasi ulang, bisa even ulang, prakualifikasi ulang atau tender ulang. Tetapi batal yaitu dibatalkan dan biasanya dibatalkan karena alasan barang yang tidak ada, kebutuhannya yang sudah berubah atau tidak ada;
- Bahwa yang berwenang memutuskan suatu proses tender atau seleksi itu gagal, untuk tender Pokja ULP tetapi untuk batal berarti pengadaannya juga batal, dari PPK yang menyampaikan ke Pokja bahwa tendernya dibatalkan yang menyatakan batal pengumumannya dan kewenangannya masih di Pokja ULP maka yang menetapkan adalah Pokja ULP;
- Bahwa ketika prakualifikasi ulang ada masuk 2 peserta atau bahkan 1 masuk pun tetap berlanjut karena disitu ada efisien waktu. ketika ada penjelelasan dari LKPP yang menyatakan tidak bisa dengan sistem online artinya ada cek and balance dan sistemnya oleh penanggung jawab sehingga kemudian direkomendasikan kedua belah dan dilakukan secara manual. tetapi terkait dengan pihak yang menyetujui itu yang tidak diterima di dalam proses pengadaan jasa/barang pemerintah. Di pemerintah mekanisme itu tidak dikenal. Pokja atau PPK membuat mekanisme baru untuk efisien dan tidak dimungkinkan di dalam pengadaan pemerintah walaupun seluruh penyedia bersepakat dan itu perkara lain;
- Bahwa kasus tersebut belum pernah ditemukan tidak ada kesepakatan diluar prosedur yang sudah ada;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme harus dilakukan oleh LKPP dengan ketentuan sejak versi 4, di dalam Pasal 69 ayat (1) Perpres 16/2018, bukan tidak ada larangan tapi perintahnya harus pakai eprocurement, artinya dilarang untuk manual yang intinya pakai eprocurement dan boleh pakai manual untuk kondisi tertentu;
- Bahwa menurut Ahli mekanisme itu tidak diatur dan kejadiannya lama hal itu diatur melalui rekomendasi LKPP. Didalam aturan yang terdahulu terdapat mekanisme jika terjadi gagal di sistem karena sistem digenerasi awal bisa ada bugs tapi semakin kesini sistemnya semakin canggih dan anggarannya pun sudah ratusan kali lipat;
- Bahwa secara normatif tidak ada diatur oleh Keppres hanya di Pasal 69, tender pakai LPSE, dikecualikan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli ketika terjadi kesalahan prosedur, yang kemudian prosedur itu berimplikasi dan berindikasi kepada kerugian terhadap masyarakat, Lembaga, termasuk penyedia, maka kemudian produk itu atau bukan bagian secara keseluruhan dan kami punya hubungan baik, yang artinya tidak ada dan tidak diatur lagi di dalam ketentuan lanjutan dan turunannya bila terjadi gagal;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak mengomentari untuk urusan pidana terkait dengan penyedia barang/jasa karena Ahli kompetensi dalam hal pengadaan terkait terhadap implikasi yang lain hal itu di luar kapasitas Ahli, tetapi secara hukum hasilnya, prosesnya itu tidak bisa diterima dan jadinya di luar prosedur;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam perkara lain yang boleh dilakukan secara manual itu karena rugulasinya dan didalam eprocurement itu lebih kepada sharing data dan proses yang lain lanjutannya itu manual pun tidak ada masalah karena diaturnya demikian. Tapi rezimnya berbeda, jadi sebetulnya kembali kepada regulasinya sebenarnya dan regulasi itu memang diteori kurang lebih kepada tata cara dan prosedur itu lebih dipengaruhi oleh karakteristik organisasinya. Dan kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk aturannya, jika aturannya sudah dibuat dan pelaksana pelaku harus dijalankan. masalah yang lain artinya regulasinya tepat atau tidak tepat dan bisa di area lain, tetapi ketika regulasinya sudah ditetapkan maka itu harus dilakukan. Dan ini ada suatu kebiasaan ketika regulasinya seperti itu tadi, solusinya hanya meminta

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LKPP untuk meminta rekomendasi ketika ada prosedur yang salah yang telah dilakukan tapi mekanisme jalur ke LKPP karena disana ada tupoksi LKPP memberikan saran dan rekomendasi dengan tindakan koreksi termasuk plus upaya litigasi. itu tidak dilakukan oleh Pokja tetapi dari LKPP, dan itu pernah kami alami;

- Bahwa hal tersebut tidak jadi masalah karena pada saat itu kami bilang bahwa karena sistemnya gagal dan ada masalah dan kami tidak tahu kapan masalah itu akan selesai, jadi silahkan dengan manual;

- Bahwa terhadap Perpres terkait dengan prosedur gagal dan batal, perbuatan Pokja yang sudah melanggar prosedur dengan melaksanakan secara manual, Sebenarnya tendernya gagal. kemudian dilanjutkan dan ketika melanjutkan mengubah dari eprocurement ke manual menurut Ahli itu melanggar ketentuan;

- Bahwa ketentuannya melanggar prosedur itu gagal untuk eprocurement ke manual yaitu pemilihan gagal dan syarat salah satunya adalah ketika terjadi kesalahan prosedur yang ditemukan dan siapapun yang menemukan itu dan tidak melaporkan;

- Bahwa prosedur itu diatur diluar apa yang ditentukan itu melanggar prosedur;

- Bahwa Ahli memahami filosofi Pasal 69 dan saat Presiden marah karena eprocurement itu cuma 18 persen dan saat disampaikan kepada Kepala LKPP baru kemudian turun termasuk juga pada periode itu ada litigasi antara eprocurement yang dikembangkan oleh kementerian dan menjadi eprocurement ditunda;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Lintang Janji Natogu Sinambela dan 1 (satu) orang Saksi bernama Supriadi, S.E., M.SI., AK. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Ahli dari LINTONG JANJI NATOGU SINAMBELA

- Bahwa Ahli menjelaskan prinsip dasar dalam pengadaan itu adalah transparansi, efektif, dan efisien, Untuk efektif itu tepat guna, sasaran sedangkan untuk efisien itu tepat untuk biaya, waktu dan itu dilakukan agar proses pengadaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran dan dilakukan oleh orang yang tepat juga untuk masalah biaya

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun nilai dari pekerjaan tersebut sesuai dengan harga pasar dan sesuai dengan harga pada umumnya sehingga tidak ada yang namanya kemahalan dan tidak ada yang namanya mark up. Sedangkan transparansi diumumkan agar semua pihak dapat melihatnya dan semua stake holder dapat memperhatikannya;

- Bahwa mekanisme yang elektronik beralih secara manual kemudian dalam peralihan tersebut dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang terlibat dan dipertanyakan sepakat atau tidak, kemudian tidak ada proses sanggah disitu, tidak ada keberatan, umumnya untuk proses di proses pengadaan barang/jasa bisa juga dilakukan secara on line maupun off line, seharusnya mengedepankan on line. Ketika ada kegiatan yang dilakukan secara off line, seharusnya Para pihak pertama menyetujui, kedua hasil dari proses off line itu juga harus diumumkan agar semua publik tahu bahwa ada proses yang dilakukan secara off line dan biasanya dari owner untuk meminta kesepakatan dari para pihak;

- Bahwa menurut Ahli yang bisa dilakukan dari para pihak yang terlibat tidak ada keberatan dan telah diberikan kesempatan, bukan secara wajar tapi secara kompetisi itu tidak menciderai, masalah untuk proses ada ketentuan ada aturan yang diikutinya. Tapi secara kompetisi secara transparansi seharusnya sudah disampaikan ketika para pihak menyetujui dan tidak melanggar ketentuan;

- Bahwa maksud sanksi daftar hitam dalam konteks pengadaan barang/jasa, Sanksi daftar hitam itu ada Perlem LKPP Nomor 17/2018 dan sekarang diubah dengan Perpres Nomor 4/2021 dan bahasanya sekarang bukan lagi terkait dengan fokus disanksi, tetapi pembinaan karena yang namanya pembinaan itu bukan hanya sebatas mendampingi, memberikan kesempatan, tapi juga membina dari sisi sanksi dan salah satunya sanksi daftar hitam. Sanksi daftar hitam itu diberikan terhadap beberapa kesalahan yang dilakukan terutama kepada para penyedia dan waktunya juga bervariasi, ada 1 tahun, 2 tahun, tergantung dengan kesalahan-kesalahan yang ada;

- Bahwa Ahli menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam antara lain, pemalsuan data, melakukan persekongkolan, terkait ada pengaturan dengan salah satu pihak, penyedia

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditetapkan sebagai pemenang lalu mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima dengan jelas;

- Bahwa menurut Ahli dokumen dalam proses pengadaan barang/jasa kita tahu penyedia itu menyampaikan penawaran baik dokumen kualifikasi, kualitas, harga dengan sebenar-benarnya, ada juga penyampaian fakta integritas yang intinya akan mengirimkan dokumen dengan sebenar-benarnya. Ketika ada proses seharusnya dilakukan itu sejak awal yaitu proses kualifikasi dan klarifikasi, jadi untuk memastikan dokumen yang ditawarkan atau dikirimkan oleh penyedia itu benar adanya dan itu dituangkan dalam berita acara. Dan ketika ditemukan dokumen-dokumen yang tidak sesuai atau diklarifikasi kepada penerbit bahwa ini tidak benar maka harusnya diberikan catatan atau dikronfontir kepada si penyedia;

- Bahwa verifikasi dilakukan bisa manual bisa on line. Jika manual kita kirimkan tim untuk menunjukkan dokumen yang sudah dikirimkan oleh penyedia melalui sistem atau bisa juga langsung mengunjungi lokasi penerbit dokumen tersebut. Contoh kita meragukan yang namanya ijazah maka kita bisa melakukan kunjungan ke universitas terkait baik melalui telepon atau mendatangi langsung;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli ataupun kebiasaan dari Pokja jika yang dipalsukan itu tanda tangan, untuk memastikan tanda tangan itu melakukan coros cek ke LKPP atau dokumen-dokumen yang lain yang ada tanda tangannya dengan membandingkan saja;

- Bahwa menurut Ahli ketika ditemukan ada dugaan palsu atau tidak benar yang di Pokja itu melakukan pemeriksaan kepada penyedia juga melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap instansi yang dikutip dicatut tersebut beserta dengan pejabat yang disitu ada tanda tangannya dan didapatkan hasil bahwa surat tersebut tidak diterbitkan oleh instansi tersebut dan penyedia mengaku yang dituangkan di dalam berita acara, dokumen yang sudah dibuktikan bahwa itu tidak benar apalagi sudah ada pengakuan hal itu merupakan dokumen yang tidak benar;

- Bahwa atas peserta atau penyedia yang menyampaikan atau menggunakan dokumen tersebut, untuk pemalsuan maupun pemberian keterangan tidak benar itu menjadi salah satu unsur untuk pengusulan black list. Dan ada dua pihak yang dapat mengusulkan black list, satu Pokja

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat proses pemilihan dan satu lagi PPK pada saat kontrak. Ketika Pokja mengetahui ada pemalsuan atau ada keterangan tidak benar seharusnya memang mengusulkan kepada PA atau KPAny bahwa ada kesalahan atau ada hal-hal yang sifatnya tidak tepat yang dilakukan oleh penyedia maka seharusnya diusulkan masuk dalam daftar black list dan juga dilakukan pembinaan agar terjadi yang namanya kompetitif jadi menggunakan daftar yang sebenar-benarnya sehingga proses tersebut dilakukan secara fair;

- Bahwa jika itu ditemukan penyedia menggunakan data yang tidak benar sehingga menjadi tidak menang, didalam Perpres itu dikatakan tidak wajib, kita tahu kadang dilapangan Pokja tidak melakukan, kadang mereka lupa, atau mengetahuinya pada saat kontrak. Jadi ketika kita sudah mengetahui dari awal sebaiknya kita mengusulkan karena nanti akan menjadi preseden buruk kalau ada hal yang tidak tepat kita diamkan dan kita harus mengantisipasi jangan kegiatan ini terulang atau berkelanjutan;

- Bahwa jika Pokja tidak mengusulkan untuk penetapan sanksi daftar hitam tersebut akan menjadi preseden negatif karena di Perpres tidak ada kata wajib tapi kita seharusnya menyampaikan jika ada data yang tidak benar sehingga kalau kita tetap diam maka dapat dikatakan ikut serta melakukan pembiaran adanya praktek-praktek yang tidak tepat tadi. Dan kita berharap dengan pembinaan adanya pengenaan black list berharap ada koreksi untuk penyediannya dan ada perbaikan untuk tidak mengulangi dan ada juga kita mengurangi potensi permasalahan yang sama terhadap instansi lainnya dan juga untuk kompetisi. Ketika kita merekayasa dokumen dan atau melakukan pemalsuan, sudah sedikit hilang yang namanya kompetisi, bisa saja nanti penyedia yang menang menjadi digugurkan atau menjadi kalah karena telah menggunakan dokumen palsu tersebut dan ini efeknya besar juga sehingga ini menjadi salah satu poin untuk bisa diajukan black list;

- Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme lain selain mengajukan gugatan ke PTUN atas SK, untuk secara umum sebenarnya di dalam pada dokumen menuangkan jika ada permasalahan dan itu antara PPK dengan penyedia barang/jasa dalam kontrak yang terkait, dan bisa memilih apakah di BANI, LPS LKPP, dan juga di pengadilan. Hal itu pilihan yang harus ditempuh oleh para pihak;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tender ada proses seleksi yang mana ada kendala disistem LPSE tidak mengakomodir untuk prakualifikasi dengan dua pilihan peserta yang lulus lalu diambil keputusan setelah mengajukan open tiket ke admin LPSE lalu pihak Pokja mengundang untuk melaksanakan pertemuan sebelum pengumuman hasil, menurut Ahli tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Pokja tersebut itu bisa dianggap sebagai proses yang secara diakui ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melanjutkan secara manual, apabila kendalanya memang by sistem sehingga dilakukan secara manual dan tahapan secara manual itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya itu bisa dilakukan;
- Bahwa menurut Ahli jika bunyi dalam Perpres bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik tetapi dapat juga dilakukan secara offline karena adanya permasalahan by sistem. Contoh di daerah timur yang belum sepenuhnya ada peralatan elektronik dan jaringan internet yang memadai atau sudah ada jaringannya tetapi harus menunggu waktu yang lama misalkan swakelola maka itu bisa dilakukan secara offline dan langsung karena keadaan dan waktunya. Misalkan pengadaan langsung itu makan dan minum dan dilakukan dengan segera, jadi proses pengadaan barang/jasa hanya diumumkan hasilnya bukan dilakukan sejak awal;
- Bahwa LKPP tidak ada membuat semacam SOP atau ketentuan yang mengatur pemerintah khususnya dalam hal yang dilakukannya ini proses tender seleksinya akan melakukan secara manual karena terkendala sistem;
- Bahwa dalam konteks untuk efisiensi aturan tidak boleh dilanggar;
- Bahwa tidak ada diatur para pihak boleh membuat kesepakatan dalam penyediaan barang/jasa secara offline, ketika kegagalan sistem dan tidak bisa disupport dan selama tahapan itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku bisa saja dilakukan secara offline;
- Bahwa proses melakukan secara offline tanpa melanggar aturan padahal tidak ada aturan membuat secara offline, saat itu sebenarnya sudah disampaikan bahwa proses tahapan pengadaan barang/jasa itu seperti apa, misalkan setelah pengumuman ada anwizing, ada pemasukan

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, ada evaluasi dan ketika tahapan itu dilakukan sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur;

- Bahwa proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan jasa konsultan apabila peserta dalam prakualifikasi awal ada 2 perusahaan, untuk konsultan dilakukan secara prakualifikasi dan dilakukan di awal, jadi untuk prakualifikasi itu kita mencari penyedia yang kualifaid dengan skors minimal 3 dan maskimal 7;
- Bahwa jika yang lulus ada 2 solusinya, apabila sudah dilaksanakan kalau dibawah 3 itu seharusnya ulang dan diatur dalam Perpres dan Perlem;
- Bahwa jika diulang dan hanya yang memasukkan 2 prosesnya tetap dilanjutkan;
- Bahwa yang seleksi pertama wajib diproses kalau kurang dari 3, wajib diulang, tetapi ketika sudah diulang masih kurang dari 3 misalkan 2 atau 1 tetap dilanjut tetapi seperti penunjukan langsung, dan jika tidak pernah dilakukan proses ulang itu tidak bisa dilakukan lompat proses berikutnya;
- Bahwa jika tidak diulang bukan diminta dokumen yang baru tetapi si penyedia menyediakan silahkan dapat menyampaikan dokumen baik baru maupun lama;
- Bahwa pesertanya bisa berganti, bisa bertambah, bisa yang semula, intinya ketika diulang apakah akan menawar lagi atau tidak menawar lagi karena dokumen lama masih bisa digunakan dan dokumen yang lama bisa digunakan kalau si penyedia jasa memasukkan kembali;

2. Saksi dari SUPRIADI, S.E., M.SI., AK.

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dari tahun 1996 dan Dinas pertama kali di Badan Pemeriksa Keuangan kemudian Di PPATK sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak langsung menjabat sebagai inspektur di PPATK;
- Bahwa Saksi menjabat inspektur dari tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan objek berupa permintaan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam dari KPA kepada Saksi selaku Kabid;
- Bahwa Saksi mengetahui keputusan tersebut dari adanya tembusan yang ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi isi substansi dari surat tersebut yaitu pengenaan sanksi daftar hitam kepada PT. Sigma;
- Bahwa surat tersebut ditembuskan kepada Saksi, karena sebagai tindak lanjut bahwa Saksi memberikan rekomendasi usulan sanksi daftar hitam atas permintaan KPA kepada Saksi;
- Bahwa hal itu tidak ada keberatan dari PT Sigma, Saksi selaku APIP/Atasan Pejabat Instansi Pemerintah diminta oleh KPA untuk melakukan penelitian terkait usulan pengenaan sanksi daftar hitam dan sebelum objek sengketa dikeluarkan;
- Bahwa Saksi sebagai inspektorat selaku APIP, menjelaskan peran Saksi dalam proses penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat yang berujung dikeluarkannya objek sengketa adalah Saksi menerima usulan dari KPA sesuai Nota Dinas Nomor 048 dan surat keberatan dari Penggugat Nomor 020 yang disampaikan kepada KPA dan ditembuskan kepada Saksi, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut Saksi melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut lalu Saksi sampaikan kepada KPA;
- Bahwa Saksi mempelajari atau meneliti dokumen atau rincian berdasarkan nota dinas KPA perihal permintaan rekomendasi usulan penetapan sanksi daftar hitam nomor 048 dan surat keberatan dari PT. Sigma Nomor 020 ada beberapa hal yang menjadi keberatan dari PT. Sigma, yang pertama surat referensi tenaga ahli yang tidak benar yang disampaikan oleh PT. Sigma kepada Pokja;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen kualifikasi (T-8.B) itu adalah dokumen verifikasi ada referensi dari Bank Indonesia dan BP POM;
- Bahwa Saksi menemukan yang disampaikan oleh PT. Sigma di dalam dokumen pada referensi pengalaman dari BP POM dan berdasarkan dokumen ini dan berdasarkan hasil klarifikasi oleh Pokja;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh inspektur terhadap keberatan dari PT. Sigma dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh KPA yaitu meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan permintaan dari KPA bahwa KPA meminta rekomendasi dan meneliti semua dokumen yang berkaitan dengan usulan untuk penetapan sanksi daftar hitam dan dari dokumen-dokumen yang diterima seperti surat keberatan, surat referensi yang diajukan oleh PT. Sigma yang mengakui memang ada unsur pemalsuan yang dilakukan oleh mantan pegawai PT. Sigma dan surat pernyataan dari mantan pegawai yang tidak mewakili PT. Sigma. Kemudian ada surat verifikasi yang dilakukan oleh Pokja kepada penerbit surat referensi dari Bank Indonesia dan BP POM yang menyatakan bahwa dokumen tersebut informasinya tidak benar;
- Bahwa Saksi selaku APIP bersikap netral karena memang belum tentu juga pihak PT. Sigma itu melakukan kesalahan, sehingga Saksi melakukan klarifikasi dengan tatap muka (kalau sebelum pandemi) dan pertemuan tersebut dilakukan secara virtual dan undangannya dari pihak Pokja dan saat itu Saksi tidak hadir karena ada kegiatan yang lainnya dan hanya mendapatkan dokumentasinya;
- Bahwa dokumentasinya berbentuk berita acara hasil klarifikasi dari PT. Sigma yang menyatakan bahwa yang mengakui terjadinya adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh mantan pegawai PT. Sigma, namun tidak diakui itu sebagai tindakan yang mewakili PT. Sigma dan Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi sebagai Inspektur bersama Tim bekerja melakukan pemeriksaan terkait yang diminta oleh KPA dan keberatan dari Penggugat dan SK untuk Tim diusulkan kepada Kepala PPATK untuk diterbitkan surat tugas untuk membentuk Tim;
- Bahwa segala kegiatan yang dilakukan inspektur atau Tim itu disusun dalam bentuk nota dinas yang disampaikan kepada KPA sebagai pertimbangan untuk memberikan penetapan sanksi daftar hitam dan tidak ada berita acaranya;
- Bahwa Saksi menjelaskan rekomendasi dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan beberapa dokumen-dokumen yang telah disampaikan di atas, menyatakan PT. Sigma dapat dikenakan sanksi daftar hitam karena

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perpres 12/20021 Pasal 78 ayat (1) huruf a, salah satu kriteria dapat dijatuhkannya sanksi daftar hitam adalah apabila peserta pemilihan melakukan atau memberikan data atau keterangan palsu atau tidak benar. Sehingga kami menyatakan dan menyimpulkan kepada KPA atas tindakan yang sudah dilakukan oleh PT. Sigma dapat diberikan atau dikenakan sanksi daftar hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui rekomendasi yang sudah Saksi berikan ke KPA, selaku inspektorat mendapat tembusan surat nomor 39 sehingga disitu Saksi tahu bahwa keputusan akhir dari KPA adalah mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT. Sigma;
- Bahwa terkait surat keberatan yang dilakukan oleh PT. Sigma nomor 020 ini menguatkan karena disana dinyatakan bahwa ada pengakuan terjadi surat referensi yang tidak benar yang dibuat oleh mantan karyawan dan dianggap itu tidak mewakili dari PT. Sigma dan berikutnya ada surat pernyataan dari mantan karyawan PT. Sigma;
- Bahwa Saksi menyebutkan sepanjang dalam laporan tersebut, Saksi mendapatkan dokumen seperti dalam bukti T-3d, ada disebut dalam angka 28, bahwa ada pemeriksaan oleh Pokja...dan seterusnya dan itu bukan produk Saksi;
- Bahwa Verifikasi terhadap Penggugat juga bukan oleh inspektur tetapi difasilitasi oleh Pokja;
- Bahwa Saksi menindaklanjuti permintaan dari KPA sesuai rekomendasi nota dinas nomor 048;
- Bahwa selain Saksi melihat dan memeriksa dokumen-dokumen yang ada peraturan-peraturan yang digunakan sepanjang menyangkut yang diminta misalnya Perpres 12 Tahun 2021 dan Perlem Nomor 4 Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan peristiwa kejadiannya berdasarkan dokumen yang Saksi minta dan mengenai tanggal-tanggalnya Saksi lupa tapi terbit tahun 2021 yang logikanya berlakunya juga tahun 2021;
- Bahwa Saksi menyampaikan yang menangani dan memeriksa dokumen-dokumen ini adalah Tim, artinya Saksi hanya mendapatkan laporan dan membaca laporan yang diterima dari bawahan, dan Saksi tidak mendalami kapan peraturan ini berlaku artinya sebagai seorang auditor itu sudah menjadi bahan pertimbangan;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu peraturan yang digunakan, terkait isinya menyangkut persoalan yang dimintakan KPA;
- Bahwa Saksi tidak mendalami terkait hal tender tersebut karena hanya mendalami terkait dengan pembinaan KPA untuk penetapan sanksi daftar hitam dan fokus meneliti kenapa KPA meminta untuk mendalami pengenaan sanksi daftar hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan kami tidak meneliti lebih dalam selain yang dimintakan oleh KPA karena permintaan KPA adalah rekomendasi untuk pengenaan sanksi daftar hitam;
- Bahwa Saksi dengan Tim tidak memeriksa apakah tendernya sah atau tidak sah karena tidak meneliti lebih dalam selain yang dimintakan oleh KPA untuk pengenaan sanksi daftar hitam;
- Bahwa di dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021 itu juga mengatur prakualifikasi lelang atau tender itu diluar proses penetapan sanksi daftar hitam;
- Bahwa rekomendasi oleh KPA untuk pengenaan sanksi daftar hitam dan Saksi hanya mendalami dokumen-dokumen yang terkait fokus sejak pengusulan oleh Pokja pemilihan sampai dengan penetapan;
- Bahwa dipermintaan rekomendasi dari KPA, tidak disinggung meminta pendapat dari inspektorat terkait keabsahan proses lelang;
- Bahwa Saksi hanya meneliti berdasarkan dokumen yang kami terima dari Pokja;
- Bahwa hasil rekomendasi Saksi kepada KPA tidak menyebutkan jangka waktu dan merekomendasikan bahwa PT Sigma dapat diberikan sanksi daftar hitam karena kewenangan penuh dari KPA;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut yaitu:

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia (Bukti P-13, T-05);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat walaupun tidak disusun dalam sistematika penulisan tersendiri, namun ternyata Tergugat menyampaikan pula hal-hal yang bersifat eksepsional, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan salah objek gugatan (*error in objectum*) dan gugatan kabur/tidak jelas (*obscure liebel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi itu, Penggugat telah memberikan bantahan sebagaimana dalam repliknya, yang pada pokoknya membantah seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi, sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi mengenai gugatan salah objek gugatan (*error in objectum*)

Menimbang, bahwa dalam alasan eksepsi mengenai gugatan salah objek gugatan ini, Tergugat mendasarkan pada pokoknya bahwa antara objek gugatan yakni Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 yang dijadikan KTUN objek sengketa oleh Penggugat dengan hal pokok yang dipermasalahkan tidak sesuai karena KTUN objek sengketa mengenai penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat sedangkan Penggugat mempersalahkan proses prakualifikasi yang merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan;

Menimbang, bahwa mengenai hal pokok yang dipermasalahkan dalam eksepsi di atas, Pengadilan menjadikan tolok ukurnya adalah KTUN objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan Dan Analisis

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Keuangan Nomor: 39 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juni 2021, terhadap PT. Sigma Research Indonesia (Bukti P-13, T-05);

Menimbang, bahwa dengan mencermati KTUN objek sengketa tersebut dan dengan memperhatikan keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka KTUN objek sengketa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam ketentuan tersebut sehingga termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan pengertiannya menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap dasar eksepsi selain dan selebihnya mengenai hal pokok yang dipermasalahkan Penggugat tidak sesuai antara KTUN objek sengketa yakni penetapan sanksi daftar hitam sedangkan Penggugat mempersalahkan proses prakualifikasi yang merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan, menurut Pengadilan, hal tersebut adalah terkait dengan pokok perkaranya, sepanjang ada relevansinya dengan penerbitan KTUN objek sengketa dan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menjadi alasan gugatan sekaligus tolok ukur pengujian suatu keputusan tata usaha negara adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka alasan eksepsi yang demikian tidaklah berdasar, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah objek gugatan (*error in objectum*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscure liebel*);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscure liebel*) ini, maka yang menjadi tolok ukur apakah suatu gugatan kabur atau tidak jelas adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, di dalamnya telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscure liebel*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu dan upaya administratif, maka menurut Pengadilan masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap penerbitan KTUN objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam konsideran "Mengingat" pada KTUN objek sengketa, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitannya adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya KTUN objek sengketa adalah penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penetapan sanksi daftar hitam tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya sebatas terhadap penerbitan KTUN objek sengketa bukan pada pengadaan barang/jasa pemerintah (dalam hal ini pengadaan jasa konsultan asistensi pilot and implementasi financial integrity rating on money laundering and terrorist financing pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa tahun 2021 pada satuan kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);

Ad. 1. Aspek Kewenangan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KTUN objek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi IV. 4.2 disebutkan pada pokoknya bahwa pemberian sanksi daftar hitam ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, PA/KPA atas usulan PPK, PA/KPA yang merangkap sebagai PPK, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;

Menimbang, bahwa dalam bagian diktum “Memutuskan” Kesatu huruf c dan d KTUN objek sengketa pada pokoknya dijelaskan mengenai perbuatan/tindakan yang dilakukan Penggugat sehingga kepadanya dikenakan sanksi daftar hitam adalah “menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan” dengan detail perbuatan/tindakannya yaitu “menyampaikan referensi pengalaman tenaga ahli pada Bank Indonesia pada pekerjaan pengadaan jasa survei preferensi masyarakat dalam penggunaan uang rupiah di Bank Indonesia Tahun 2019 dan BPOM survei kepuasan pelanggan di BPOM tahun 2020 dan pengadaan KIE melalui angkutan umum di BPOM tahun 2019 yang tidak benar”;

Menimbang, bahwa atas dasar perbuatan/tindakan yang dilakukan Penggugat sehingga kepadanya dikenakan sanksi daftar hitam tersebut dihubungkan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi III angka 3.1 huruf a jo. Angka Romawi IV angka 4.2 huruf a, maka Tergugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan benar memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa;

Ad. 2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek prosedur penerbitan KTUN objek sengketa merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi IV angka 4.3 mengatur mengenai tata cara penetapan sanksi daftar hitam dengan tahapan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan;

dengan penjelasan masing-masing sebagaimana pada angka 4.3.1 sampai dengan 4.3.6 pada Lampiran II Angka Romawi IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-02a, T-02b, dokumen awal Tergugat berupa berita acara verifikasi dokumen Nomor: BA.06.A/PL.02/V/2021/Konsultan FIR masing-masing tanggal 3 Mei 2021 dan 4 Mei 2021, Bukti P-12, T-03a, T-07a, T-07b, P-1, T-07c, T-03c, T-03d, T-04, T-06(a), T-06(b), P-13, T-05 dan keterangan Saksi Supriadi, S.E., M.Si., AK. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Inspektorat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi terkait usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, maka menurut Pengadilan rangkaian tahapan dalam tata cara penetapan sanksi daftar hitam kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa, telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 pada Lampiran II Angka Romawi IV angka 4.3 jo. angka 4.3.1 sampai dengan 4.3.6 tersebut;

Ad. 2. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemberian sanksi daftar hitam kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa pada pokoknya adalah perbuatan Penggugat berupa penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, perbuatan mana dikualifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi III angka 3.1 huruf a;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi tolok ukur pengujian dari aspek substansi ini adalah apakah benar Penggugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat adalah penyampaian dokumen referensi pengalaman tenaga ahli pada Bank Indonesia pada pekerjaan pengadaan jasa survei preferensi masyarakat dalam penggunaan uang rupiah di Bank Indonesia Tahun 2019 dan BPOM survei kepuasan pelanggan di BPOM tahun 2020 dan pengadaan KIE melalui angkutan umum di BPOM tahun 2019 yang tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen tersebut, dan menjadi hal pokok alasan gugatan Penggugat adalah dokumen Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi daftar hitam kepada Penggugat, karena kegiatan pada pengadaan jasa konsultan asistensi pilot and implementasi financial integrity rating on money laundering and terrorist financing pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa tahun 2021 pada satuan kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan Penggugat ini, sebaliknya Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya hal tersebut adalah tidak benar karena proses kegiatan pengadaan masih berjalan sehingga dalam hal Penggugat sebagai peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen keterangan yang tidak benar, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi daftar hitam;

Menimbang, bahwa sepanjang terkait kegiatan pengadaan yang pada pokoknya terdapat perselisihan pendapat atau penilaian dari Para Pihak mengenai gagal atau tidaknya kegiatan pengadaan jasa konsultan asistensi pilot and implementasi financial integrity rating on money laundering and terrorist financing pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa tahun 2021, hal tersebut merupakan permasalahan hukum lain yang bukan menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sehingga hal yang demikian tidak turut dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, akan tetapi fakta hukumnya adalah Penggugat mengikuti kegiatan pengadaan tersebut sampai dengan ditetapkannya pemenang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada hal yang disampaikan Para Pihak dalam gugatan, jawaban serta jawab jinawab lainnya dan tidak ada perbantahan mengenai hal ini, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah benar sebagai salah satu peserta kegiatan pengadaan jasa

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan asistensi pilot and implementasi financial integrity rating on money laundering and terrorist financing pada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa tahun 2021 pada satuan kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dimana pada kegiatan pengadaan tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dalam Bukti T-01a, T-01b, T-01c, termasuk juga dokumen referensi pengalaman tenaga ahli pada Bank Indonesia pada pekerjaan pengadaan jasa survei preferensi masyarakat dalam penggunaan uang rupiah di Bank Indonesia Tahun 2019 dan BPOM survei kepuasan pelanggan di BPOM tahun 2020 dan pengadaan KIE melalui angkutan umum di BPOM tahun 2019 sebagai dokumen pemilihan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-5a, P-5b dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan dalam Bukti T-02b, dokumen awal Tergugat berupa berita acara verifikasi dokumen Nomor: BA.06.A/PL.02/V/2021/Konsultan FIR masing-masing tanggal 3 Mei 2021 dan 4 Mei 2021, Bukti T-04, T-06(a), T-06(b), maka perbuatan Penggugat yang menyampaikan dokumen referensi Bank Indonesia dan BPOM dengan tidak benar adalah telah terbukti menurut hukum, perbuatan mana telah diakui oleh karyawan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Bukti T-08 dan diakui pula oleh Penggugat dalam gugatannya, walaupun dalam Bukti dan P-1, T-07c, Penggugat menyampaikan dalam keberatannya bahwa perbuatan karyawan Penggugat tersebut tidak mewakili Penggugat namun hanya kesalahan (oknum) personal semata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat yang demikian, menurut Pengadilan adalah alasan yang tidak berdasar, karena pada waktu perbuatan penyampaian dokumen referensi Bank Indonesia dan BPOM tersebut oleh karyawan Penggugat tidak dilakukan atas nama pribadi karyawan Penggugat tersebut, melainkan perbuatan yang mewakili atau merepresentasikan Penggugat sebagai peserta kegiatan pengadaan tersebut, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan itu merupakan tanggungjawab dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka perbuatan Penggugat yang menyampaikan dokumen referensi Bank Indonesia dan BPOM dengan tidak benar, menurut hukum telah memenuhi unsur sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi III angka 3.1 huruf a;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa dari aspek substansi dengan memberikan sanksi daftar hitam kepada Penggugat telah sesuai pula dengan Pasal 78 ayat (4) huruf c jo ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, dalam Lampiran II Angka Romawi IV angka 4.1 huruf c;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan KTUN objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah KTUN objek sengketa dan perintah kepada Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa terbukti tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan KTUN objek sengketa, setelah mencermati alasan, tanggapan serta alat bukti dari Para Pihak, maka menurut Pengadilan, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H. dan Dr. Nasrifal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Aqua Kusumasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUN-JKT.



Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Aqua Kusumasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 261.000,-
- Lain-lain : Rp. 70.000,-
- Sumpah : Rp. 40.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)